


SKRIPSI

**IMPLEMENTASI *KAFI'AH* DALAM PERNIKAHAN
PERSPEKTIF MASYARAKAT DESA NEGERI GALIH REJO
KECAMATAN SUNGKAI TENGAH LAMPUNG UTARA**

Oleh:

**FITRI UTAMI
NPM.1502030069**



**Jurusan Ahwalus Syakhsiyah
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1440 H / 2019 M**

**IMPLEMENTASI *KAFI'AH* DALAM PERNIKAHAN
PERSPEKTIF MASYARAKAT DESA NEGERI GALIH REJO
KECAMATAN SUNGKAI TENGAH LAMPUNG UTARA**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

FITRI UTAMI
NPM. 1502030069

Pembimbing I : Dr. Hj. Tobibatussaadah, M.Ag
Pembimbing II : Imam Mustofa, M.S.I

Jurusan Ahwalus Syakhsyah
Fakultas Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1440 H / 2019 M

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Pengajuan untuk Dimunaqosyahkan
Saudara Fitri Utami**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di _____
Tempat

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:

Nama : **FITRI UTAMI**
NPM : 1502030069
Fakultas : Syariah
Jurusan : Ahwal Al-Syakshiyah (AS)
Judul : **IMPLEMENTASI KAFA'AH DALAM PERNIKAHAN
PERSPEKTIF MASYARAKAT DESA NEGERI GALIH
REJO KECAMATAN SUNGKAI TENGAH LAMPUNG
UTARA**


Sudah dapat kami setujui dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.


Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Metro, Mei 2019

Pembimbing I,


Dr. Hj. Tobibatussaadah, M.Ag
NIP. 19701020 199803 2 002

Pembimbing II,


Imam Mustofa, M.S.I
NIP.19820412 200901 1 016

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI KAFI'AH DALAM PERNIKAHAN
PERSPEKTIF MASYARAKAT DESA NEGERI GALIH
REJO KECAMATAN SUNGKAI TENGAH LAMPUNG
UTARA**

Nama : **FITRI UTAMI**
NPM : 1502030069
Fakultas : Syariah
Jurusan : Ahwal Al-Syakshiyah (AS)


MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, Mei 2019

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Dr. Hj. Tobibatussaadah, M.Ag
NIP. 19701020 199803 2 002



Imam Mustofa, M.S.I
NIP. 19820412 200901 1 016



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: B-0879/In.28.2/D/PP.00.9/07/2019.

Skripsi dengan Judul: IMPLEMENTASI KAFA'AH DALAM PERNIKAHAN PERSPEKTIF MASYARAKAT DESA NEGERI GALIH REJO KECAMATAN SUNGKAI TENGAH LAMPUNG UTARA, disusun Oleh: FITRI UTAMI, NPM: 1502030069, Jurusan: Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah pada Hari/Tanggal: Rabu/24 Juli 2019.

TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : Dr. Hj. Tobibatussaadah, M.Ag

Penguji I : Wahyu Setiawan, M.Ag

Penguji II : Imam Mustofa, M.S.I

Sekretaris : Hud Leo Perkasa Maki, MH

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah



H. Husnul Fatarib, Ph.D
NIP.19740104 199903 1 004

ABSTRAK

IMPLEMENTASI *Kafa'ah* DALAM PERNIKAHAN PERSPEKTIF MASYARAKAT DESA NEGERI GALIH REJO KECAMATAN SUNGKAI TENGAH LAMPUNG UTARA

Oleh:
FITRI UTAMI

Pernikahan ialah ikatan lahir dan batin seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga. Salah satu hal yang harus diperhatikan dalam pernikahan adalah *kafa'ah* yaitu kesesuaian, kesetaraan. Setiap manusia pasti memiliki perbedaan persepsi terhadap *kafa'ah*/kesetaraan dan implementasinya dalam pernikahan.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan metode pengumpulan data, dalam penelitian ini menggunakan wawancara dan dokumentasi, serta teknik analisis data kualitatif dengan menggunakan metode berfikir induktif. Yaitu pengambilan kesimpulan dimulai dari pertanyaan atau fakta-fakta khusus menuju pada kesimpulan yang bersifat umum. Data dan fakta hasil pengamatan lapangan disusun, diolah, dikaji kemudian ditarik maknanya dalam pernyataan atau kesimpulan yang bersifat umum.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi *kafa'ah* dalam pernikahan secara umum sudah sesuai dengan konsep *kafa'ah*, meskipun belum maksimal, hal tersebut dikarenakan tidak semua masyarakat memahami arti *kafa'ah*. Dalam prakteknya, calon suami dan calon istri akan memilih pasangan yang sesuai dengan kriteria yang diinginkan, yaitu berparas cantik/tampan, berkecukupan, dari keluarga yang baik-baik, dan taat beribadah. Karena tidak semua calon pasangan mengetahui jika ada faktor yang lebih utama dalam pemilihan, maka yang menjadi prioritas untuk menentukan kesetaraan adalah memilih calon hanya dilihat dari materinya. Hal ini yang menjadikan implementasi *kafa'ah* dalam perkawinan belum maksimal.

ORISINALITAS PENELITIAN

yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : FITRI UTAMI
NPM : 1502030069
Jurusan : Ahwal Al-Syakhsiyyah
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian peneliti, kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Juli 2019

METERAI
TEMPEL
11FD0AFF763183239
6000
ENAM RIBU RUPIAH
Menyatakan
FITRI UTAMI
NPM.1502030069

MOTTO

أَخْيَثُ لِلْخَيْثِثِ وَالْخَيْثُوثِ لِلْخَيْثِثِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ
وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ

كَرِيمٌ ﴿٣٦﴾

Artinya: “wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji dan laki-laki yang keji untuk wanita-wanita yang keji (pula), dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik (pula)”.¹

¹ Kementerian Agama RI, *Alquran Terjemah* (Bandung: Syqma, 2017),352

PERSEMBAHAN

Dengan hati yang ikhlas dan penuh rasa syukur kehadiran Allah SWT yang selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya untuk terus mengiringi langkahku mencapai cita-cita, maka hasil studi ini peneliti persembahkan kepada:

1. Kedua orangtuaku tercinta, yaitu Ayahanda Suparman dan Ibunda Lestari, yang selalu memberi semangat, kasih sayang dan berjuang serta mendoakan keberhasilanku.
2. Adikku tersayang Yusuf Hendrawan dan David Maulana Akbar yang selalu memberikan semangat untuk keberhasilan peneliti.
3. Dosen yang senantiasa membimbing, mengajari dan memberi nasehat agar kelak menjadi manusia yang bermanfaat bagi orang lain.
4. Sahabat terbaikku Ririn Septiana, Fajar Muttaqin, Riko Rismawan, Ana Ani, Diana dan Meli yang selalu memberi semangat dan mendoakan peneliti.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini dengan judul “IMPLEMENTASI *KAFI'AH* DALAM PERNIKAHAN PERSPEKTIF MASYARAKAT DESA NEGERI GALIH REJO KECAMATAN SUNGKAI TENGAH LAMPUNG UTARA”

Dalam upaya menyelesaikan Skripsi ini, penulis telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag selaku Rektor IAIN Metro,
2. Bapak H. Husnul Fatarib, Ph.D selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Metro,
3. Ibu Nurhidayati, MH., MA selaku Ketua Jurusan Ahwal al-Syakhsiiyah,
4. Ibu Dr. Tobibatussaadah, M. Ag. selaku Pembimbing I,
5. dan Bapak Imam Mustofa, M.S.I. selaku pembimbing II,
6. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro, Tidak kalah pentingnya, rasa sayang dan terima kasih penulis haturkan kepada Ayahanda dan Ibunda yang senantiasa mendoakan dan memberikan dukungan dalam menyelesaikan Skripsi ini.

Kritik dan saran demi perbaikan Skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan lapang dada. Oleh karena itu penulis mengharapkan saran untuk perbaikan lebih lanjut. Semoga Skripsi ini bermafaat dan memberikan arti yang berguna bagi kita semua.

Metro, 24 Juli 2019

Peneliti


FITRI UTAMI
NPM. 1502030069

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pertanyaan Penelitian	10
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	10
D. Penelitian Relevan.....	11
BAB II LANDASAN TEORI	
A. <i>Kafa'ah</i> Dalam Pernikahan	13
1. Pengertian <i>Kafa'ah</i>	13
2. Dasar Hukum <i>Kafa'ah</i>	16
B. Konsep <i>Kafa'ah</i> Menurut Ulama Mazhab	19
1. Madzhab Maliki	19
2. Madzhab Hanafi	20
3. Madzhab Syafi'i	21
4. Madzhab Hanbali	22
C. Kriteria <i>Kafa'ah</i>	23
1. <i>Kafa'ah</i> Dalam Bidang Agama	23
2. <i>Kafa'ah</i> Dalam Bidang Sosial	24

a. Nasab/Keturunan	24
b. Pekerjaan	24
c. Merdeka	25
d. Kekayaan	26
e. Bebas dari cacat	26
D. Hikmah Dan Tujuan <i>Kafa'ah</i>	26

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Dan Sifat Penelitian	28
B. Sumber Data	29
C. Teknik Pengumpulan Data	31
D. Teknis Analisa Data	33

BAB IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Wilayah Penelitian	35
B. Implementasi <i>Kafa'ah</i> Dalam Pernikahan Perspektif Masyarakat Desa Negeri Galih Rejo Kec. Sungkai Tengah Lampung Utara	39
C. Analisis Implementasi <i>Kafa'ah</i> Dalam Pernikahan Perspektif Masyarakat Desa Negeri Galih Rejo Kee. Sungkai Tengah Lampung Utara	55

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	62
B. Saran	62

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWATAR HIDUP

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Bimbingan Skripsi
2. Surat Izin Pra Survey
3. Surat Tugas Research
4. Surat Izin Research
5. Surat Keterangan Bebas Pustaka Perpustakaan
6. Outline
7. Alat Pengumpul Data
8. Kartu Konsultasi Bimbingan Skripsi
9. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam mendorong untuk membentuk sebuah keluarga. Islam mengajak manusia untuk hidup dalam naungan keluarga, karena keluarga seperti gambaran kecil dalam kehidupan yang menjadi pemenuhan keinginan manusia, tanpa menghilangkan kebutuhannya. Membentuk sebuah keluarga yang terdiri dari seorang ayah dan ibu adalah dengan melakukan sebuah perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang wanita.² Menurut UU perkawinan tahun 1974, pernikahan ialah ikatan lahir dan batin seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa.³

Pernikahan juga bisa diartikan dengan akad atau perjanjian yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin antara seorang pria dengan seorang wanita yang tujuannya untuk memelihara regenerasi manusia di dunia, dan masing-masing pasangan suami istri mendapatkan ketenangan jiwa karena kecintaan dan kasih sayangnya dapat disalurkan.⁴ Dan sesungguhnya pernikahan tidak hanya bertujuan memenuhi insting dan berbagi keinginan uang bersifat materi. Lebih dari itu, terdapat berbagai tugas

² Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: Amzah, 2012), 23

³ Kompilasi Hukum Islam

⁴ Siti Zulaikha, *Fiqh Munakahah 1*, (Yogyakarta: Idea Pres Yogyakarta, 2015), 2

yang harus dipenuhi, baik segi kejiwaan, rohani, kemasyarakatan yang harus menjadi tanggung jawab. Termasuk hal-hal lain yang diinginkan oleh insting manusia.⁵ Salah satu hal yang harus diperhatikan dalam pernikahan adalah *kafa'ah*.

Kafa'ah secara etimologi berarti persamaan dan persesuaian, sama atau sepadan. Yang dimaksud adalah kesepadanan dalam suami istri, baik status sosialnya, ilmunya, ahlakunya maupun hartanya. Sedangkan secara terminologi, *kafa'ah* adalah kesesuaian atau kesepadanan antara suami istri, baik menyangkut agama, ilmu, akhlak, status sosial maupun harta.⁶

Ibnu Hazm berpendapat, tidak perlu adanya syarat sekufu (setara), dia berkata, "setiap muslim yang tidak berzina baginya berhak untuk menikah dengan muslimah manapun yang tidak berzina". Mayoritas ulama berpendapat, bahwa prinsip sekufu adalah perkara mu'tabar (banyak diamalkan umat Islam). Namun perkara yang dianggap penentu adalah sikap istiqomah dan akhlaq bukan karena nasab, pekerjaan, kekayaan dan sesuatu yang lainnya.⁷

Menurut Tihami dan Sohari Sahrani, yang dimaksud dengan *kafa'ah* atau *kufu* dalam perkawinan menurut istilah hukum Islam yaitu keseimbangan dan keserasian antara calon istri dan calon suami sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan. Atau laki-laki

⁵ Nur Kholis, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: Amzah, 2012), 37

⁵ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 81

⁷ Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2014), 458

sebanding dengan calon istrinya, sama dengan kedudukan, sebanding dalam tingkat sosial dan sederajat dalam akhlak serta kekayaan.⁸

Kafa'ah juga dapat mempersiapkan pribadi seorang laki-laki maupun wanita untuk lebih matang dan bertanggung jawab dalam memasuki dan menjalankan kehidupan berkeluarga (perkawinan), hal ini tinggal bagaimana masing-masing pihak dapat memposisikan *kafa'ah* sebagai ajaran luhur yang melindungi hak-hak dasarnya dan hak asasi pihak lainnya. Memang tercapainya tujuan pernikahan tidak mutlak ditentukan oleh faktor kesepadanan semata, tetapi hal tersebut bisa menjadi penunjang yang utama.⁹

Dalam Islam perempuan dan laki-laki mempunyai hak yang sama dalam memilih calonnya. Selama ini isu yang berkembang hanyalah laki-laki saja yang mempunyai hak memilih, sedangkan perempuan tidak berhak menentukan pilihan. Islam secara umum memberikan pedoman dalam memilih calon, baik laki-laki maupun perempuan. Allah berfirman dalam surat An-Nur ayat 26 yang berbunyi:

الْحَيِّثُ لِلْحَيِّثِينَ وَالْحَيِّثُونَ لِلْحَيِّثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ
لِلطَّيِّبَاتِ ...

Artinya: “wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji dan laki-laki yang keji untuk wanita-wanita yang keji (pula), dan wanita-

⁸ Tihani dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 56.

⁹ Syarifah Gustiawati & Novia Lestari, Aktualisasi Konsep *Kafa'ah* Dalam Membangun Keharmonisan Rumah Tangga, Dalam *Jurnal Ilmu Syari'ah*, (Bogor: FAI Universitas Ibn Khaldun), Vol. 4 No. 1 Tahun 2016, 37

wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik (pula)...”¹⁰

Untuk menjalankan ketentuan dalam ayat di atas, maka pemilihan dilakukan dengan cara penyeleksian calon berdasarkan kualitas pribadi calon dan kepatuhannya menjaga kehormatan dirinya, hal itu bertujuan agar laki-laki yang baik mendapatkan perempuan yang baik, dan perempuan yang baik mendapatkan laki-laki yang baik pula. Seleksi yang demikian harus dilakukan oleh kedua suami istri, seleksi bukan hanya dilakukan oleh laki-laki, seperti yang selama ini difahami oleh masyarakat, tetapi seleksi juga harus dilakukan oleh perempuan.¹¹

Maka dalam menentukan calon pendamping Rasulullah pun telah memberikan kriteria yang harus dipenuhi. Sebagaimana dalam hadis beliau yang berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ¹² (راوه البخاري)

Artinya: “*Dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW bersabda: wanita dinikahi karena empat, yaitu harta, nasab, kecantikan, dan agamanya, pilihlah wanita yang taat kepada agamanya, maka kamu akan bahagia (beruntung)*”. (HR. Bukhori Muslim)

Pada hadis Nabi yang mulia ini, Rasulullah SAW membagi keinginan pernikahan dari segi tujuan pokok pernikahan pada empat bagian:

¹⁰ Kementerian Agama RI, *Alquran Terjemah*, (Bandung: Syqma, 2017), 352

¹¹ Enizar, *Pembentukan Keluarga Menurut Hadis Rosulullah*, (Metro: Stain Jurai Siwo Metro, 2015), 36

¹² Al-Bukhori, *Shohih Al-Bukhori*, Juz III, (Indonesia, Maktabah Dahlan, t.t), 2107-2108

1. Memilih istri dari segi kepemilikan hartanya; agar ia tertolong dari kekayaannya dan dengan itu ia akan terpenuhi segala kebutuhannya.
2. Memilih istri berdasarkan nasabnya; karena nasab istri dalam berbagai keadaan umum menjadi keinginan banyak orang.
3. Memilih istri berdasarkan kecantikannya; dengan alasan bahwa dalam pernikahan mencakup kecantikan untuk bersenang-senang sehingga mendorong untuk menjaga diri dan tidak memilih perempuan-perempuan lain dan juga tidak melakukan perbuatan yang dibenci Allah.
4. Memilih istri dengan mengutamakan kataatan menjalankan agama, bagi umat beragama tentu saja kriteria ini menjadi perhatian yang sangat penting. Apalagi pada era sekarang, didasari atau tidak, ternyata ketaatan beragama mempunyai implikasi positif terhadap pelaksanaan tugas dalam keluarga.¹³

Pernyataan Rasulullah di ujung hadis merupakan jaminan bahwa memilih yang didasarkan atas agama itu lebih baik dari pada menjatuhkan pilihan atas dasar yang lain. Harta, nasab dan kecantikan meskipun mempunyai peran untuk kebahagiaan tetapi tidak menjamin bahwa orang akan bahagia dengan semua itu. Ini juga merupakan peringatan keras terhadap pemilihan yang mengabaikan soal agama. Meskipun kaya, terhormat dan cantik jika tidak beragama, maka akan ada saja masalah serius yang akan ditemukan dalam keluarga kelak.¹⁴

¹³ Enizar, *Pembentukan Keluarga.*, 38

¹⁴ *Ibid*

Dari sini tidak diperkenankan memilih calon pasangan hanya terbatas dari segi fisik, dengan mengesampingkan sisi lainnya. Bahkan harus memilih tujuan-tujuan secara keseluruhan dan menjamin pemenuhan atas tujuan tersebut. Kepuasan insting sungguh bisa tercukupi dengan kecantikan atau ketampanan, namun tidak dapat mencukupi dalam kerinduan ruh dan keinginan jiwa seperti ketenangan, cinta, dan keamanan.¹⁵

Konsep *kafa'ah* sangat penting adanya dalam suatu pernikahan demi menciptakan tujuan pernikahan itu sendiri yaitu *sakinah, mawaddah* dan *rohmah*. Sebagaimana di dalam surat Ar-Rum: 21 disebutkan:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.¹⁶

Kafa'ah dalam pernikahan memang menjadi permasalahan di kalangan orang awam, apalagi mereka yang berpaham materialistis orientalis. Tentu, kufu dalam pernikahan adalah sama-sama dari orang kaya, tidak peduli berilmu agama dan saleh atau tidak. Intinya, harta dipadu dengan harta. Rupa dipadu dengan rupa. Namun dalam hal ini segolongan fuqaha ada yang memahami bahwa faktor agama sajalah yang dijadikan pertimbangan.

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ Depag RI, *Al-Quran Dan Terjemah*, (Bandung: Syamil Media Cipta, 2005), 325

Demikian itu karena didasarkan kepada sabda Nabi SAW di atas (maka carilah wanita yang taat beragama).¹⁷

Persoalan seperti di atas juga berlaku pada penduduk muslim di desa Negeri Galih Rejo Kec sungkai Tengah Lampung Utara. Masyarakat di desa Negeri Galih Rejo mayoritas bersuku jawa, mereka bekerja sebagai petani, ada juga yang berwirausaha serta hanya buruh biasa. Latar belakang pendidikan mereka kebanyakan hanya SMA kebawah. remaja di desa tersebut banyak yang tidak melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi, karena para orangtua lebih mengarahkan anaknya untuk bekerja ke luar kota bahkan ke luar negeri. Hal tersebut dikarenakan faktor lingkungan yang mempengaruhi pola berfikir orangtua jika anaknya bekerja akan menjamin kesuksesan masa depan.

Tingkat pendidikan formal yang kurang disertai pendidikan agama yang kurang memadai sehingga membuat mereka kurang begitu faham tentang standar *kafa'ah* dalam pernikahan. Hal tersebut menjadi salah satu faktor yang menyebabkan para orangtua khususnya yang tinggal di desa Negeri Galih Rejo memiliki tolak ukur pemilihan calon bagi anaknya yaitu dari segi pekerjaan yang mapan dan harta yang cukup. Tingkat perekonomian yang rendah juga membuat para orangtua berasumsi bahwa memiliki calon yang sudah mapan dapat mengengkat perekonomian keluarga.

¹⁷ Hussam Duramae, *Perkawinan Sekufu Dalam Perspektif Hukum Islam, Dalam Jurnal Bilancia*, Vol. 12 No. 1, Januari-Juni 2018, 82

Hal tersebut yang mengindikasikan bahwa pelaksanaan pemilihan calon yang dilakukan oleh pihak laiki-laki dan wanita maupun orang tua cenderung mengedapankan masalah harta kekayaan dari pada soal agamanya, terutama bagi kalangan masyarakat awam dan tingkat pendidikan rendah.

Berdasarkan hasil *pra-survey* penelitian lapangan tepatnya di Desa Negeri Galih Rejo Kecamatan Sungkai Tengah, peneliti mewawancarai ibu Sunarti salah satu ibu rumah tangga yang memiliki anak gadis di desa Negeri Galih Rejo. Menurut beliau, pemilihan calon menantu yang sering dilakukan oleh masyarakat di desa Negeri Galih Rejo adalah melihat dari segi pekerjaan yang mapan serta harta yang dimiliki. Karena menurut beliau jika menantunya memiliki pekerjaan yang mapan maka kebutuhan anaknya akan tercukupi serta tidak menyulitkan orang tua lagi. Dan tidak hanya itu saja melainkan melihat dari latar belakang pekerjaan orang tua calon tersebut.¹⁸

Pekerjaan yang layak dan Harta kekayaan yang menjadi penilaian tersebut bisa berupa rumah mewah, kendaraan (motor/mobil), serta kebun. Namun mengenai keagamaan calon, tidak menjadi dasar dalam menentukan pilihan. Menurut mereka kebahagiaan dalam rumah tangga bisa didapat dengan terpenuhinya kebutuhan materi.

Berdasarkan *pra-survey* dilapangan, ibu Winarsih mengatakan bahwa sebelum terjadinya pernikahan maka harus memilih calon terlebih dahulu, dengan kriteria yang sepadan dengannya, yaitu tampan, memiliki pekerjaan

¹⁸ *Prasurvey* dengan Ibu Puspita Sari Pemudi di Desa Negeri Galih Rejo, 24 Februari 2019.

tetap, sudah memiliki tabungan untuk setelah pernikahan dan dilihat juga dari latar belakang keluarganya. Mengenai kesolehan tidak menjadi prioritas utama dalam memilih calon suami, karena menurut dia masalah tersebut bisa dipelajari bersama-sama setelah menikah. Dan penilaiannya mengenai kebahagiaan dalam berumah tangga adalah jika sang suami mampu memenuhi kebutuhannya serta mampu menjaga kepercayaan dan kesetiaan.

Berdasarkan keterangan Afriyanto salah satu pemuda di desa Negeri Galih Rejo, beliau berpendapat bahwasanya mayoritas pemuda yang tidak melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi biasanya langsung mencari pekerjaan, karena pandangan mereka kekayaan akan lebih menjamin kebahagiaan dari pada pendidikan. Oleh karena itu jika mereka ingin menikah, yang menjadi bekal utama yang harus dimiliki oleh seorang laki-laki adalah pekerjaan yang tetap dan tabungan untuk kehidupan setelah menikah.¹⁹

Berdasarkan kenyataan dan keterangan itulah yang melatarbelakangi peneliti untuk meneliti lebih jauh mengenai implementasi *kafa'ah* dalam pernikahan dan membahas lebih lanjut dalam bentuk skripsi yang peneliti beri judul “Implementasi *Kafa'ah* Dalam Pernikahan Perspektif Masyarakat Desa Negeri Galih Rejo Kecamatan Sungkai Tengah Lampung Utara”.

¹⁹ Prasurvey dengan dengan beberapa pemuda dan pemudi di desa Negeri Galih Rejo Kec. Sungkai Tengah Kabupaten Lampung Tengah, 26 Februari 2019.

B. Pertanyaan Penelitian

Melihat permasalahan yang ada dalam latar belakang masalah maka timbul pertanyaan yaitu: Bagaimana implementasi *kafa'ah* dalam pernikahan perspektif masyarakat desa Negeri Galih Rejo Kecamatan Sungkai Tengah Lampung Utara?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang akan dicapai oleh peneliti dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kafaah dalam pernikahan perspektif masyarakat desa Negeri Galih Rejo Kec. Sungkai Tengah Lampung Utara.

2. Manfaat Penelitian

a. Secara Teoritis

Manfaat penelitian ini, secara teoritis adalah sebagai bentuk penerapan terhadap ilmu pengetahuan, terutama terkait implementasi *kafa'ah* dalam pernikahan dan alat pemahaman mendalam mengenai kafaah dalam pernikahan.

b. Secara Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan masukan pengetahuan serta bahan bacaan bagi pihak-pihak yang ingin mengetahui tentang implementasi *kafa'ah* dalam pernikahan dan hal-hal yang berkaitan.

D. Penelitian Relevan

Penelitian relevan berisi tentang uraian hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan persoalan yang akan dikaji. Beberapa penelitian relevan ini antara lain:

Penelitian skripsi Aan khunaidi, “*Pandangan Islam Terhadap Kafaah Dalam Perkawinan (Analisis Pemikiran Imam Syafi’i) Tahun 2015*”.²⁰ Penelitian ini mengupas permasalahan kafaah menurut Imam Syafi’i, bahwa pandangan beliau tentang *kafa’ah* dalam perkawinan adalah sebagai langkah *preventif* untuk menghindarkan calon istri dari aib dan efek negatif dalam keluarganya kelak. Latar belakang yang berbeda cenderung mempengaruhi pola pemikiran yang berbeda pula sehingga menimbulkan benturan-benturan kebijakan di dalam keluarga nantinya. Oleh sebab itu Islam memberikan hak *kafa’ah* sebagai salah satu bentuk kepedulian terhadap wanita dalam melangkah menuju pernikahan dimana ia bersama walinya diberi hak secara leluasa untuk memilih calon suami. Perbedaannya terletak pada objek penelitian fokus tentang pendapat imam Syafi’i mengenai pelaksanaan *kafa’ah* dalam pernikahan.

Penelitian tesis Siti Fatimah, “*Konsep Kafa’ah Dalam Pernikahan Menurut Islam (Kajian Normatif, Sosiologis Dan Historis) 2014*”.²¹

Penelitian ini mencoba memecahkan persoalan pada masanya masing-masing

²⁰ Aan Khunaidi, *Pandangan Islam Terhadap Kafaah Dalam Perkawinan (Analisis Pemikiran Imam Syafi’i) Tahun 2015*. Skripsi IAIN Metro Tahun 2015

²¹ Siti Fatimah, *Konsep Kafa’ah Dalam Pernikahan Menurut Islam (Kajian Normatif, Sosiologis, Dan Historis) Tahun 2014*. Tesis IAIN Metro Tahun 2014

dengan latar belakang sosio-historis yang berbeda pula seperti madzhab Hanafi memberikan kriteria *kafa'ah* secara terperinci, baik dalam hal agama dan sosial, begitu pula dengan madzhab Maliki, Syafi'i dan Hanbali, mereka ada yang menambahkan dan mengurangi kriteria *kafa'ah*. Berdasarkan kajian normatif secara umum berdasarkan Al-Quran dan Hadis, kriteria *kafa'ah* hanya dalam hal agama dan perilaku keberagamannya saja. Sedangkan menurut kajian sosiologis, dalam hal penetapan *kafa'ah* ini, tidak terlepas dari masing-masing para ulama empat madzhab itu hidup dan berinteraksi sesuai kondisi masyarakat setempat. Kemudian berdasarkan historis *kafa'ah*, asal-usul *kafa'ah* sendiri sangat dipengaruhi oleh masyarakat pra Islam dimana mereka terdiri dari kabilah-kabilah atau suku-suku. Perbedaannya terletak pada objek kajian yang fokus terhadap konsep *kafa'ah* menurut kajian normatif, sosiologis, dan historis.

Penelitian jurnal ilmiah sains Ikhwani, "*Kafaah Dalam Perkawinan Tahun 2018*".²² Kafaah sebagai calon suami sebanding dengan calon istrinya. Adanya persamaan pada bidang agama merupakan sifat utama dalam sebuah pernikahan. Sifat-sifat lainnya seperti profesi, harta, status sosial dan lain-lainnya bukanlah hal utama.

Berdasarkan beberapa hasil penelitian yang dikemukakan di atas, dapat diketahui bahwa penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti ini memiliki kajian yang berbeda, walaupun memiliki fokus kajian yang sama

²² Ikhwani, "*Kafaah Dalam Perkawinan Tahun 2018*", Dalam Jurnal Sains, Teknologi, Ekonomi, Sosial Dan Budaya, Penerbit Universitas Almuslim, 1 Februari 2018

pada tema-tema tertentu. Akan tetapi dalam penelitian yang akan dikaji oleh peneliti ditekankan pada perspektif masyarakat dalam menentukan *kafa'ah*, serta implementasinya yang terjadi di desa Negeri Galih Rejo Kecamatan Sungkai Tengah Lampung Utara.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. *Kafa'ah* dalam Pernikahan

1. Pengertian *Kafa'ah*

Secara bahasa *kafa'ah* berasal dari kata asli *al-kufu* diartikan dengan almusawi (keseimbangan).²³ *Kafa'ah* berarti serupa, seimbang atau serasi. *Kafa'ah* dalam pernikahan, maksudnya keseimbangan atau keserasian antara calon suami dan istri sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan pernikahan.²⁴ Sayyid Sabiq mengartikan *kafa'ah* dengan sepadan, sebanding, dan sederajat yakni sederajat sebanding dalam tingkat sosial dan sederajat dalam tingkat akhlak dan kekayaan.²⁵

Menurut istilah *kafa'ah* yaitu “*kufu*” yang artinya sepadan atau setingkat. Yang dimaksud dengan sepadan adalah keadaan dua pasangan suami-istri yang memiliki kesamaan dalam beberapa hal, yaitu:

- a. Keduanya beragama Islam
- b. Memiliki rupa yang tampan dan cantik
- c. keduanya dari keturunan yang baik
- d. keduanya orang kaya
- e. keduanya berpendidikan

²³ Khoirudin Nasution, *Hukum perkawinan 1*, (yogyakarta: academia+tazzafa,2005), 217

²⁴ Abdul Rahman Gozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), 96.

²⁵ Siti Zulaikha, *Fiqh Munakahat 1* (Yogyakarta: Idea Pres Yogyakarta, 2015), 36-37

Untuk terciptanya sebuah rumah tangga yang *sakinah, mawadah, warohmah*, Islam menganjurkan agar ada keseimbangan dan keserasian, kesepadanan, kesebandingan antara kedua calon suami istri tersebut. Tetapi hal ini bukanlah merupakan satu hal yang mutlak, melainkan satu hal yang harus diperhatikan untuk mencapai tujuan pernikahan yang bahagia dan abadi.²⁶

Kafa'ah dianjurkan oleh Islam dalam memilih calon suami/istri. Tetapi tidak menentukan sah atau tidaknya perkawinan. *Kafa'ah* adalah hak bagi wanita atau walinya. Karena suatu perkawinan yang tidak seimbang, serasi/sesuai akan menimbulkan problema berkelanjutan, dan besar kemungkinan menyebabkan terjadinya perceraian, oleh karena itu, boleh dibatalkan.²⁷

Kufu' (persamaan tingkat) itu adalah hak perempuan dan walinya, keduanya boleh melanggarnya dengan keridoan bersama.²⁸ Dan yang berhak atas *kafa'ah* adalah wanita dan yang berkewajiban harus *kafa'ah* adalah pria. Jadi yang dikenakan persyaratan harus *kufu'* atau harus setara itu adalah laki-laki terhadap wanita. *Kafa'ah* ini merupakan masalah yang harus diperhitungkan dalam melaksanakan suatu pernikahan, bukan untuk sahnya pernikahan.²⁹

²⁶ Hakim Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 46

²⁷ Abdul Rahman Gozali, *Fiqh Munakahat.*, 97.

²⁸ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Percetakan Sinar Baru Algensindo Offset Bandung, 2004), 391

²⁹ Ramulyo Idris, *Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis Dari Uu No. 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 174

Menurut pendapat yang lebih kuat, ditinjau dari alasannya, *kufu'* itu hanya berlaku mengenai keagamaan, baik mengenai pokok agama seperti Islam dan bukan Islam maupun kesempurnaannya, misalnya orang yang baik (taat) tidak sederajat dengan orang yang jahat atau orang yang tidak taat.³⁰

Apabila pernikahan yang dilakukan oleh dua orang calon suami istri yang tidak memperhatikan prinsip kesepadanan, rumah tangganya akan mengalami kesulitan untuk saling beradaptasi, sehingga secara psikologis, keduanya akan terganggu. Misalnya suami anak konglomerat, sedangkan istrinya anak orang melarat. Kemungkinan besar jika terjadi konflik, pihak istri yang miskin akan mudah dihina oleh pihak suaminya, demikian pula sebaliknya. Oleh karena itu, prinsip kesepadanan dilaksanakan untuk dijadikan patokan dalam membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah.³¹

Ar-Rauyani telah mengatakan yang juga didukung oleh Al-Adzru'i, bahwa tidaklah seimbang antara wanita yang alim dengan laki-laki yang bodoh (dalam masalah agama). Pendapatnya itu berbeda dengan apa yang disebutkan dalam kitab Ar-roudhoh.³² Menurut pendapat yang paling shahih, kemudahan (kekayaan) bukan merupakan faktor yang dipertimbangkan dalam masalah *kafa'ah* ini, karena harta benda itu

³⁰ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*,. 391

³¹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2* (Bandung: Pustaka Setia 2001), 200-201.

³² Zainuddin Bin Abdul Aziz Al-Malibari Al-Fanani, *Terjemah Fat'ul Mu'in Jilid 2*,.

sesuatu yang akhirnya musnah dan tidak pantas dijadikan sarana untuk berbangga diri oleh orang-orang yang memegang harga diri dan orang-orang yang bijak.³³

Asy-Syaukani berkata, “dan dinukil dari Umar dan Ibn Ma’ud, Muhammad bin Sirin dan Umar bin Abdul Aziz dan dirajihkan oleh Ibnu Qoyyim, dia berkata, ‘yang diputuskan dalam hukum Rasulullah adalah *sekufu*’ dalam agama, maka seorang wanita muslimah tidak boleh menikah dengan laki-laki kafir, wanita terhormat tidak boleh menikah dengan laki-laki fajir, dan tidak tersebut dalam al-Quran dan As-Sunnah perkara kafa’ah yang selain itu.³⁴

Menurut Ibnu Rusyd, dikalangan madzhab maliki tidak diperselisihkan lagi bahwa apabila seorang gadis dikawinkan oleh ayahnya dengan seorang peminum khamr (pemabuk), atau singkatnya dengan seorang fasik, maka gadis tersebut berhak menolak perkawinan tersebut. Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa para fuqoha juga berbeda pendapat tentang faktor nasabketurunan), faktor kemerdekaan, kekayaan dan keselamatan dari cacat (aib).³⁵

2. Dasar Hukum *Kafa’ah*

Ada beberapa ayat yang menjelaskan sekufu sebagai landasan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

³³ *Ibid.*

³⁴ Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringksan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq* (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2014), h. 458-459

³⁵ Tihami & Shohari Sahrani, *Fiqh Munakahat: Kajian Fiqh Lengkap* (Jakarta: Raja Wali Pers, 2014), 57

QS An-Nur ayat 26:

أَخْيَثُ لِلْخَيْثِينَ وَالْخَيْثُونَ لِلْخَيْثِثِ وَالطَّيِّبُ لِلطَّيِّبِينَ
 وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبِثِ أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ
 كَرِيمٌ ﴿٢٦﴾

Artinya: “wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji dan laki-laki yang keji untuk wanita-wanita yang keji (pula), dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik (pula)”.³⁶

QS An-Nur ayat 3:

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ
 وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴿٣﴾

Artinya: “laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin”.

Dalam memilih calon istri atau suami biasanya seorang laki-laki atau perempuan cenderung kepada sesuatu yang bersifat performen, materi, dan penampilan, karena hal itu dapat dengan mudah dilihat secara langsung, diketahui dan dirasakan. Hal tersebut diakui oleh Rasulullah dalam sabdanya yang berbunyi:

³⁶ Kementerian Agama Ri, *Alquran Terjemah* (Bandung: Syqma, 2017),352

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ³⁷ (راوه البخري)

Artinya: “Dari Abu Hurairah, dari Nabi saw bersabda: wanita dinikahi karena empat, yaitu harta, nasab, kecantikan, dan agamanya, pilihlah wanita yang taat kepada agamanya, maka kamu akan bahagia (beruntung)”. (HR. Bukhori Muslim)

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ مُوسَى : أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ الْأَزْرُقِيُّ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَالِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنَّ الْمَرْأَةَ تُنْكَحُ عَلَى دِينِهَا، وَمَالِهَا، وَجَمَالِهَا، فَعَلَيْكَ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ.³⁸ (راوه الترمذي)

Artinya : Ahmad bin Muhammad bin Musa menceritakan kepada kami, Ishaq bin Yusuf Al Arzaq memberitahukan kepada kami, Abdul malik memberitahukan kepada kami dari Atha, dari Jabir, dari Nabi SAW, beliau bersabda: “sesungguhnya perempuan dinikahi karena agamanya, hartanya dan kecantikannya, hendaknya kamu memilih wanita yang beragama, karena kamu pasti akan beruntung.(HR. Tirmidzi)

Berdasarkan hadis diatas, ada beberapa kriteria yang biasanya dijadikan sebagai pertimbangan untuk memilih calon istri atau sami yaitu:

- a. kekayaannya, secara naluri kemanusiaan dan realitas yang ada kekayaan merupakan salah satu faktor yang dapat dijadikan ukuran dalam pencapaian kesuksesan dan kebahagiaan.
- b. kebangsawanan, atau status sosial dalam masyarakat terkadang memberikan dampak positif dalam masyarakat. Kemuliaan dan

³⁷ Al-Bukhori, *Shohih Al-Bukhori*, Juz III, (Indonesia, Maktabah Dahlan,t.t), 2107-2108

³⁸ Muhammad Nashiruddin Al-Bani, *SohihSunanTirmidzi1*, (Jakarta : PustakaAzza, 2007), h. 831-832

penghormatan terhadap keluarga bangsawan masih tetap dijadikan pertimbangan dalam mencari jodoh, kecenderungan ini diakomodir oleh Islam, namun dalam Islam kebangsawanan tersebut tidak dijadikan prioritas.

- c. kecantikan juga dijadikan sebagai salah satu kriteria dalam pemilihan calon. Ketertarikan seseorang terhadap lawan jenisnya, biasanya pertama kali disebabkan kecantikan wajah. Secara insting kecenderungan terhadap perempuan cantik sesuai dengan naluri kemanusiaan. Namun Islam menjadikan performen bukan sebagai prioritas.
- d. ketaatan menjalankan agama, bagi umat beragama tentu saja kriteria ini menjadi perhatian yang sangat penting. Apabila pada era sekarang, disadari atau tidak dan diakui atau tidak, ternyata ketaatan beragama, mempunyai implikasi positif terhadap pelaksanaan tugas dalam keluarga.³⁹

B. Konsep Kafa'ah Menurut Ulama Madzhab

Ulama mazhab tidak memberikan kriteria yang sama terhadap konsep *kafa'ah*, dimana keempat mazhab fikih memiliki kriteria tersendiri terhadap kafaah. Namun demikian, dibalik perbedaan tersebut ada beberapa kriteria yang sama diantara ulama mazhab tersebut.⁴⁰ berikut ini peneliti jelaskan beberapa kriteria kafaah menurut ulam mazhab.

³⁹ Enizar, *Pembentukan Keluarga Menurut Hadis Rasulullah Saw.*, 36-38

⁴⁰ Ikhwani, Kafa'ah Dalam Perkawinan, Dalam Jurnal Ilmiah Sains, Teknologi, Ekonomi, Sosial Dan Budaya (Universitas Almuslim), Vol 2, No 1, 1 Februari 2018. 20

1. Madzhab Maliki

Mazhab Malikiyah yang hanya menentukan 2 (dua) macam *kafa'ah* saja, paling penting diperhatikan dalam suatu pernikahan, yaitu keagamaan dan kesehatan.⁴¹ Muhammad Abu Zahro menulis, Imam Malik tidak menjadikan nasab, sina'ah, harta dan kekayaan sebagai kualifikasi kesekufuan seseorang. Menurut madzhab ini unsur yang menjadikan ukuran kesekufuan hanyalah taqwa, kesalehan dan tidak mempunyai cacat (aib). Bahkan aib pun masih bisa ditoleransi dalam keadaan terpaksa. Hubungannya dengan kemerdekaan, ada dua sumber yang paling bertentangan. Menurut satu sumber, Imam Malik menjadikannya sebagai syarat, namun sumber lain mengatakan tidak.⁴²

Muhammd Jawad Magniyyah menulis dari Ibn 'Abidin, dalam bab pernikahan, yang mengatakan, Malikiyah, Safyan al-Thawari' dan Hasan Al-Basri, hanya memegang agama sebagai kualifikasi *kafa'ah*. Konsep mereka ini didasarkan pada hadis nabi yang mengatakan, bahwa wajib menikahkan seseorang yang sudah rela dan mempunyai agama dan perilaku yang baik, kalau tidak akan menjadikan seseorang menjadi pembuat fitnah dan kerusakan di bumi. Dengan mencatat hadis ini terlihat demikian penting mereka menekankan unsur ketaqwaan dan keshalehan, dan meletakan di atas segalanya.⁴³

⁴¹ Iffatin Nur, Dalam Jurnal Pembaharuan Konsep Kesepadanan Kualitas (Kafa'ah) Dalam Al-Quran Dan Hadis, (STAIN Tulung Agung), Vol 6, N0 2, Desember 2012. 24

⁴² Siti Zulaikha, *Fiqh Munakahah 1*,. 37-38

⁴³ *Ibid*,

2. Mazhab Hanafi

Sementara ulama Hanafiyah menetapkan enam kualifikasi dalam menetapkan kekufuan, yaitu: keturunan (*nasab*), agama (*din*), kemerdekaan (*al-hurriyah*), harta (*al-mal*), kekuatan moral (*diyana*) dan pekerjaan (*hira*). Hubungannya dengan keturunan secara umum disetujui oleh Hanafiah, bahwa Arab tidak sekufu dengan Arab lainnya, termasuk hasmiah. Namun menurut catatan al-Sarakhsi, bani Hasim diletakan paling atas.⁴⁴ Untuk menguatkan pendapat ini al-Sarakhsi menulis, Rosulullah Muhammad menikahi Aisyah, Hafshah, yang mana mereka ini adalah orang yang mempunyai status yang tinggi di masyarakat. Sementara sumber lain mengatakan, Muhammad meletakkan Hashimiah setara/*sekufu* dengan Hasyimiah, tidak semua setiap orang Arab sekufu dengan Quraysh. Hal ini didasarkan pada hadis Nabi yang mengatakan; “Quraysh satu kufu dengan Quraysh, demikian juga orang Arab dengan suku Arab lainnya, dan Mawali satu kufu dengan Mawali”. Alasan lain yang menjadi alasan orang Arab lebih mulia dari non Arab sebagaimana dicatat al-Sarakhsi, pertama karena nabi Muhammad berasal dari Arab, kedua karena al-Quran diturunkan dalam bahasa mereka (Arab).

3. Madzhab Syafi’i

Syafi’iyah sebagaimana telah dicatat oleh Abu Zahroh, mempunyai pendirian yang hampir sama dengan Hanafiyah, hanya sedikit ada penambahan dan pengurangan, demikian juga ada penekanan dan

⁴⁴ Khairudin Nasution, *Hukum Perkawinan 1*, 230

pengurangan. Al-Syafi'i menambah, sang calon suami tidak mempunyai cacat ('aib), Syafi'iah juga menekankan pada unsur kemerdekaan. Kemudian Al-Syafi'i tidak menjadikan kekayaan sebagai kualifikasi *kafa'ah*.

Sebagai perbandingan dengan apa yang ditulis oleh Abu Zahrah, Abu Zakariya Yahya al-Nawawi, juga dari mazhab Syafi'i, mencatat 6 kualifikasi. Pertama, bebas dari penyakit yang bisa melahirkan *khiyar*, kedua, kemerdekaan, dengan catatan status kehambaan dari pihak (garis) ibu tidak menjadi penghalang. Jadi seseorang yang mempunyai ibu hamba tetapi mempunyai bapak merdeka tetap dikualifikasikan sebagai seorang yang merdeka. Yang ketiga adalah keturunan, keempat, agama dan kebaikan moral, kelima, pekerjaan (*hirfah*).⁴⁵ Kualifikasi ini juga mempunyai penjelasan, bahwa pekerjaan juga merupakan salah satu unsur kekafa'ahan seseorang, sementara kekayaan tidak dijadikan kualifikasi oleh Al-Nawawi. Walaupun dicatat juga, kalau unsur itu tetap dijadikan unsur *kafa'ah*, maka kemampuan yang dimaksud hanyalah sekedar kemampuan membayar mahar dan nafkah. Namun harus dicatat, *Kafa'ah* tidak menjadi syarat sahny akad nikah.

4. Mazhab Hanbali

Catatan dari Abu Zahrah, dari Hanbaliyah didapatkan dua sumber yang berbeda. Sumber pertama mengatakan, Ahmad mempunyai ide yang sama dengan Shafi'i, dengan catatan, menurut Ahmad, tidak mempunyai

⁴⁵ *Ibid.*,

cacat ('aib) bukan dalam arti jasmani. Sementara sumber kedua menyebut, Ahmad hanya mencantumkan unsur Taqwa sama dengan Imam Malik.

Adapun pihak yang harus memenuhi kualifikasi *kafa'ah* tersebut menurut Hanafiyah bisa ditinjau dari pihak istri pada dua kasus. Pertama, kalau nikahnya waktu kecil, atau nikah dengan seorang yang gila. Kedua, adalah pernikahan yang diwakilkan. Kesimpulannya, secara umum kualifikasi *kafa'ah* ditinjau dari sisi calon suami (laki-laki).

Sedangkan menurut Hanbaliyah, semua kualifikasi yang disebutkan di atas hanya dituntut dari pihak laki-laki, sebab dualah yang akan menentukan baik atau tidaknya rumah tangga. Karena itu, jika seorang wanita menikah dengan laki-laki yang jauh lebih baik darinya maka tidak masalah.

Adapun waktu peninjauan untuk mengetahui terpenuhi atau tidaknya unsur *kafa'ah* adalah ketika melakukan akad nikah, dan yang berhak menentukan adalah calon dan wali. Sehingga kalau ada orang lain, diluar calon dan wali, yang misalnya menilai seseorang tidak *kafa'ah*, penilaiannya tidak diperhitungkan. Kemudian wali berhak mencegah menurut Muhammad Al-Saybani, tetapi tidak menurut mazhab Hanafiyah. Wali yang diperhitungkan adalah wali terdekat. Menurut Abu Hanifah dan

Muhammad Al-Saybani, kerelaan wali yang jauh bisa membatalkan ketidakrelaan wali yang dekat.⁴⁶

C. Kriteria *Kafa'ah*

Berdasarkan uraian-uraian di atas dapat dipetakan secara garis besar, bahwa *kafa'ah* itu terbagi dua unsur yang pertama unsur agama dan kedua unsur sosial.

1. *Kafa'ah* Dalam Bidang Agama

Kafa'ah dalam bidang agama ditekankan pada kesetaraan atau kesepadanan yang dapat diukur pada nilai-nilai agama, akhlak, integritas dan keshalihan dalam beragama. Kriteria ini di kalangan ulama memiliki perspektif tersendiri, ada ulama yang menyatakan bahwa sekufu dalam agama itu tidak fasiq atau cacat dalam beragama. Dalam hal lain, ulama mengatakan, diyanah itu seorang laki-laki harus shalih, mulia akhlaknya. Unsur ini merupakan paling penting dan merupakan unsur pokok konsep *kafa'ah*, karena semua fuqaha sepakat akan unsur ini.⁴⁷

2. *Kafa'ah* dalam bidang sosial

kesetaraan disini diukur pada kesepadanan terhadap nilai-nilai sosial dan tradisi masyarakat setempat. Misalnya keturunan, profesi, status sosial, kekayaan dan lain-lain. Unsur ini tidak semua ulama sependapat

⁴⁶ Abu Zahroh, *Ahwal Al-Syakhsiyyah*, h. 163, Sebagaimana Dikutip Oleh Khoirudin Nasution Dalam Bukunya Yang Berjudul "*Hukum Perkawinan I*", h. 238

⁴⁷ Ikhwan, *Kafa'ah Dalam Perkawinan*, Dalam Jurnal Ilmiah Sains, Teknologi, Ekonomi, Sosial Dan Budaya, 21

akan kekufuannya untuk diterapkan dalam pernikahan.⁴⁸ Kriteria tersebut akan peneliti jelaskan, sebagai berikut:

a. Nasab/Keturunan

Yang dimaksud adalah asal usul atau keturunan seseorang yaitu keberadaan seseorang berkenaan dengan latar belakang keluarganya baik menyangkut kesukuan, kebudayaan maupun status sosialnya. Dalam unsur nasab ini terdapat dua golongan yaitu pertama golongan Ajam, kedua golongan Arab. Adapun golongan Arab terbagi menjadi dua suku yaitu suku Quraisy dan selain Quraisy.

orang Arab adalah *sekufu'* bagi orang Arab, Quraisy adalah *sekufu'* bagi Quraisy lainnya. Orang Arab biasa tidak *sekufu'* dengan orang-orang Quraisy.⁴⁹

b. Pekerjaan

Orang yang memiliki pekerjaan yang rendah seperti tukang bekam atau tukang kebun, tidaklah sepadan dengan putri seorang yang memiliki pekerjaan besar seperti saudagar dan pedagang kaya.⁵⁰

c. Merdeka

Orang yang mempunyai status sebagai hamba sahaya atau seorang budak belia tidaklah sepadan dengan orang yang merdeka.

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ Mizan, Aktualisasi Konsep Kafa'ah Membangun Keharmonisan Rumah Tangga, Dalam Jurnal Ilmu Syari'ah, (FAI Unifersitas Ibn Kholdun, Bogor), Vol 4, No 1, Juni 2016. 42

⁵⁰ Siti Zulaikha, *Fiqh Munakahah 1*, h. 46

Karena ia memiliki kekurangan statusnya dalam kepemilikan orang lain. Perbudakan diartikan dengan kurangnya kebebasan. Budak adalah orang yang berada di bawah kepemilikan orang lain. Maksud kemerdekaan sebagai kriteria *kafa'ah* adalah bahwa seorang budak laki-laki tidak *kufu'* dengan perempuan merdeka.⁵¹ Begitu pula seorang laki-laki yang neneknya pernah menjadi budak, tidak sederajat dengan perempuan yang neneknya tidak pernah menjadi budak, sebab perempuan merdeka jika dikawinkan dengan laki-laki budak dipandang tercela. Sama halnya jika dikawinkan dengan laki-laki yang salah seorang neneknya pernah menjadi budak.⁵²

d. Kekayaan

Yang dimaksud kekayaan adalah kemampuan seseorang untuk membayar mahar dan memenuhi nafkah. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam kehidupan manusia terdapat stratifikasi sosial, diantaranya mereka ada yang kaya dan ada yang miskin. Walaupun kualitas seseorang terletak pada dirinya sendiri dan amalnya, namun kebanyakan manusia merasa bangga dengan nasab dan bertumpuknya harta. Oleh karena itu sebagian fuqoha' memandang perlu memasukan unsur kakayaan sebgai faktor *kafa'ah* dalam perkawinan.⁵³

e. Bebas dari Cacat

⁵¹ *Ibid*,

⁵² As-Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunah*, h. 130

⁵³ *Ibid*,

Cacat yang dimaksudkan adalah keadaan yang dapat memungkinkan seseorang untuk dapat menuntuk faskh. Karena orang cacat dianggap tidak *sekufu'* dengan orang yang tidak cacat. Adapun cacat yang dimaksud adalah meliputi semua bentuk cacat baik fisik maupun psikis yang meliputi penyakit gila kusta atau lepra. Kriteria hanya diakui oleh ulama Malikiyah tetapi dikalangan sahabat Imam Syafi'i ada juga yang mengakuinya.⁵⁴

D. Hikmah dan Tujuan *Kafa'ah*

Hikmah *kafa'ah* dalam pernikahan diantaranya adalah sebagai berikut:

1. *Kafa'ah* merupakan wujud keadilan dalam konsep kesetaraan yang ditawarkan Islam dalam pernikahan.
2. Dalam Islam, suami memiliki fungsi sebagai imam dalam rumah tangga dan perempuan sebagai makmumnya.
3. Naik atau turunnya derajat seorang istri, sangat ditentukan oleh derajat suaminya.⁵⁵

Tujuan utama *kafa'ah* adalah ketentraman dan kelanggengan sebuah rumah tangga didasari dengan kesamaan persepsi, kesesuaian pandangan, dan saling pengertian, maka niscaya rumah tangga itu akan tentram, bahagia dan selalu dianugrahi rahmat Allah Swt. Namun sebaliknya, jika rumah tangga

⁵⁴ *Ibid*,

⁵⁵ Otong Husni Taufik, *Kafa'ah Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam*, (Galuh: Universitas Galuh), Vol. 5, No. 2-September 2017, 179

sama sekali tidak didasari dengan kecocokan antar pasangan, maka permasalahan yang kelak akan selalu dihadapi.⁵⁶

Pernikahan juga merupakan ibadah, jika partner dalam melakukan ibadah itu adalah orang yang *sekufu'*, maka insya Allah ibadah yang dijalankan senantiasa mendapatkan curahan pahala dari Allah swt. Adanya *kafa'ah* dalam perkawinan dimaksudkan sebagai untuk menghindari terjadinya krisis rumah tangga. Keberadaanya dipandang sebagai aktualisasi nilai-nilai dan tujuan perkawinan. Dengan adanya *kafa'ah* dalam perkawinan diharapkan masing-masing calon mampu mendapatkan keserasian dan keharmonisan. Berdasarkan konsep *kafaah*, seorang calon mempelai berhak menentukan pasangan hidupnya dengan mempertimbangkan segi agama, keturunan, harta, pekerjaan maupun hal yang lainnya.⁵⁷

⁵⁶ *Ibid*,

⁵⁷ *Ibid*.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan merupakan suatu metode untuk menemukan secara khusus dan realistis apa yang tengah terjadi pada suatu saat di tengah masyarakat.⁵⁸ Tujuan penelitian lapangan adalah untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan suatu unit sosial, individu, kelompok, lembaga atau masyarakat. Penelitian lapangan disini adalah akan meneliti Implementasi *Kafa'ah* dalam Pernikahan Perspektif Masyarakat desa Negeri Galih Rejo Kecamatan Sungkai Tengah.

2. Sifat Penelitian

Melihat dari permasalahan yang ada, maka penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekedar berdasarkan data-data, juga menyajikan data dan menginterpretasikan.⁵⁹ Dengan sifat penelitian tersebut, peneliti ini dapat mengkaji persoalan secara objektif dari objek yang diteliti, dari data-data yang diperlukan. Sifat penelitian ini

⁵⁸ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), 26.

⁵⁹ Cholid Nurbuko Dan Au Ahmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007), 26.

dimaksudkan untuk menggambarkan Implementasi *Kafa'ah* dalam Pernikahan Perspektif Masyarakat desa Negeri Galih Rejo Kecamatan sungkai Tengah.

B. Sumber Data

Sumber data didalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh. Menurut lofland sumber data dalam penelitian utama kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen-dokumen, sumber data tertulis, foto, dan lain-lain. Di dalam pemelitian ini, peneliti menggunakan dua sumber yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber Data Primer

Yaitu sumber data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti (atau petugas-petugasnya) dari sumber pertamanya.⁶⁰ sumber data primer ini diperoleh melalui wawancara dengan beberapa masyarakat di desa Negeri Galih Rejo Kecamatan Sungkai Tengah Lampung Utara.

Sumber data dari masyarakat dipilih berdasarkan teknik *sampling*. Tekhnik *sampling* yang peneliti gunakan adalah *purposive sampling*, yaitu tekhnik pengambilan sample sumber data dengan pertimbangan tertentu. Memilih orang sebagai semple, yaitu dengan memilih orang yang benar-benar mengetahui atau memiliki kompetensi dengan topik penelitian.⁶¹

⁶⁰ Suryabrata, Sumadi, "*Metodologi Penelitian*", (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 39

⁶¹ Nanang Martono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: Rajawali Press, 2012), 79

Sesuai dengan purposive sampling dalam penelitian ini peneliti menggunakan 12 orang narasumber.

Dalam penelitian ini yang menjadi sample yaitu masyarakat yang memenuhi kriteria tertentu. Adapun kriteria yang dijadikan sebagai sample penelitian yaitu:

- a. Tokoh agama
- b. Tokoh adat atau tokoh masyarakat.
- c. Pasangan yang sudah menikah
- d. Masyarakat yang melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi yaitu Strata-1
- e. Masyarakat yang tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi yaitu hanya lulusan SMP/SMA.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder dapat diperoleh langsung dari lapangan termasuk laboratorium, dan dari bahan bacaan. Sumber-sumber sekunder terdiri atas berbagai macam, dari surat-surat pribadi, kitab harian, notula rapat perkumpulan, jurnal, serta dokumen-dokumen yang bisa membantu terkumpulnya data yang berguna untuk penelitian ini.⁶² Dengan demikian sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari pihak lain yang tidak terkait dengan sumber primer penelitian. Sumber data sekunder yang digunakan peneliti meliputi buku *Hukum Perkawinan I* karangan Khoirudin Nasution, buku *Fiqh Munakahat* karangan Prof. Dr. Abdur

⁶² S. Nasution, *Metode Research*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2011), 143

rahman Gozali. buku *Fiqh Munakahat 2* karangan Beni Ahmad Saebani, buku *Pembentukan Keluarga Berdasarkan Hadis Rasulullah Saw* karangan Prof Enizar dan kepustakaan ilmiah lainnya yang terkait dengan *kafa'ah* dalam pernikahan.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian.⁶³ Metode pengumpulan data yang umumnya digunakan dalam kancan penelitian kualitatif adalah wawancara, observasi, dan focus group discussion. Secara metodologis dikenal beberapa macam teknik pengumpulan data, diantaranya:

1. Wawancara
2. dokumentasi⁶⁴

Berdasarkan hal tersebut, akan digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara atau interview adalah suatu bentuk komunikasi verbal jadi semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi.⁶⁵ Dalam wawancara pertanyaan dan jawaban diberikan secara verbal. Biasanya komunikasi ini dilakukan dalam keadaan saling berhadapan namun komunikasi dapat dilaksanakan melalui telephone. Sering

⁶³ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, 39

⁶⁴ Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 104

⁶⁵ S. Nasution, *Metode Research*, 111

interview dilakukan antara dua orang tetapi dapat juga sekaligus di interview dua orang atau lebih.

Teknik wawancara ini dimaksudkan untuk memperoleh data yang akurat dari sumber data primer yang dibutuhkan untuk penelitian, wawancara akan dilakukan dengan 12 orang narasumber di desa Negeri Galih Rejo Kecamatan Sungkai Tengah . untuk mendapatkan informasi tentang Implementasi *Kafa'ah* dalam Pernikahan Perspektif Masyarakat desa Negeri Galih Rejo Kecamatan Sungkai Tengah. Maka peneliti melakukan wawancara kepada bapak Adnan, bapak Slamet, selaku tokoh agama di desa Negeri Galih Rejo. Bapak Hasan Basri dan bapak Sainal selaku tokoh masyarakat, Bapak gayot dan ibu Maskana, bapak Pujiono dan ibu Dwi Ana selaku pasangan yang sudah menikah, Eka Rini, Yusuf Hendrawan, Elia, dan Ansori selaku pemuda pemudi di desa Negeri Galih Rejo Kecamatan Sungkai Tengah Lampung Utara.

2. Dokumentasi

Dokumen merupakan rekaman kejadian masa lalu yang ditulis atau dicetak mereka berupa catatan anekdot, surat, buku harian, dan dokumen-dokumen. Metode ini dilakukan dengan mengumpulkan data-data yang terkait dengan Implementasi kafa'ah dalam pernikahan yang. Seperti tanggapan masyarakat mengenai Implementasi Kafa'ah dalam Pernikahan Perspektif Masyarakat desa Negeri Galih Rejo Kecamatan Sungkai

Tengah. Dokumentasi ini digunakan untuk memperkuat data yang dikumpulkan sebagai bukti nyata guna mendapatkan data yang diperlukan secara maksimal.

D. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif. Penelitian kualitatif atau naturalistic inquiry adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati, demikianlah pendapat Bogdan dan Guba.⁶⁶ Analisis data bisa diartikan sebagai upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, menemukan yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Data yang telah terkumpul dianalisis secara induktif, dan berlangsung secara terus menerus. Analisis data yang dilakukan meliputi mereduksi data, menyajikan data, display data, menarik kesimpulan dan melaksanakan verifikasi.⁶⁷ Oleh karena itu, didalam penelitian ini peneliti menggunakan metode berpikir induktif yaitu analisis yang berangkat dari data-data kasus yang diperoleh dari narasumber yang telah diwawancarai kemudian menarik sebuah kesimpulan umum mengenai Implementasi *Kafa'ah* dalam pernikahan

⁶⁶ Uhar Suharsaputra, *Metode Penelitian*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2012), 181

⁶⁷ *Ibid*, 216

Perspektif masyarakat desa Negeri Galih Rejo Kecamatan Sungkai Tengah
Lampung Utara.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

E. Gambaran Umum Wilayah Penelitian

1. Sejarah Terbentuknya Desa Negeri Galih Rejo Kecamatan Sungkai Tengah Lampung Utara

Desa Negeri Galih Rejo awal mulanya adalah pecahan dari desa Negeri Sakti Kecamatan Sungkai Utara, kemudian dibentuklah panitia pemekaran desa Negeri Galih Rejo pada tahun 1998 yang diketuai oleh bapak Men Toha, bendahara bapak Kemi, sekretaris bapak Tugi, yang beranggotakan bapak Yatno dan bapak Gunarto. kemudian pada bulan Januari tahun 2000 keluarlah sertifikat pemekaran desa, dan pada tanggal 10 Mei tahun 2000 ditetapkan menjadi desa definitif.

Setelah ditetapkan menjadi desa definitif maka terbentuk juga pejabat-pejabat desa pada tahun 2002 yaitu:

1. Bapak Sahidi sebagai Ketua
2. Bapak Suko sebagai Sekretaris

Bapak Sahidi menjabat sebagai ketua atau kepala desa persiapan selama kurang lebih 6 tahun. Pada saat itu sarana dan prasarannya masih sangat terbatas oleh karena itu untuk sementara yang dijadikan sebagai balai desa adalah Gereja, dan memiliki balai desa sendiri yaitu pada tahun 2003.

Pemilihan pertama kali untuk pencalonan kepala desa Negeri Galih Rejo yaitu pada tahun 2007. Calonnya adalah bapak Berahim Dan ibu Lisa, pemilihan tersebut dimenangkan oleh bapak Berahim.⁶⁸

Tabel 1. Nama-nama Kepala Desa Negeri Galih Rejo

No	Nama Kepala Desa	Masa Jabatan
1	Bapak Sahidi	2002-2007
2	Bapak Berahim	2007-2018
3	Bapak Hasan Basri	2018-sekarang

Sumber: Dokumentasi Tentang Profil Desa Negeri Galih Rejo Kecamatan Sungkai Tengah Kabupaten Lampung Utara

2. Letak Geografis

Desa Negeri Galih Rejo memiliki luas wilayah 194 ha dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 1. Tata Guna Tanah

No	Tata Guna Tanah	Luas	
1	Tanah sawah	100	Ha
2	Tanah kering	502	Ha
3	Tanah basah	0	Ha
4	Tanah perkebunan	578	Ha
5	Tanah umum lainnya	14	Ha
Total luas		194	Ha

Sumber: Dokumentasi Tentang Profil Desa Negeri Galih Rejo Kecamatan Sungkai Tengah Kabupaten Lampung Utara

⁶⁸ Wawancara dengan bapak Suko Selaku Tokoh Masyarakat Desa Negeri Galih Rejo, tanggal 13 Juni 2019

Sedangkan batas wilayah kelurahan desa Negeri Galih Rejo yaitu sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan kelurahan Ogan Jaya.
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan kelurahan Tanjung Jaya.
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan kelurahan Batu Nangkop.
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan kelurahan Negeri Campang Jaya.⁶⁹

3. Data Penduduk

1) Jumlah Penduduk Menurut Usia

a) Kelompok pendidikan

No	INDIKATOR	JUMLAH
1	00-18 Tahun	1.586 orang
2	18-56 Tahun	1.743 orang
Jumlah		3.329 orang

Sumber: Dokumentasi Tentang Profil Desa Negeri Galih Rejo Kecamatan Sungkai Tengah Kabupaten Lampung Utara

b) Kelompok Mata Pencaharian Pokok

No	Jenis Pekerjaan	Laki-laki	Perempuan
1.	Petani	780 orang	745 orang
2.	Buruh tani	156 orang	65 orang
3.	Pegawai Negeri sipil	2 orang	2 orang
4.	Pengrajin industri rumah tangga	3 orang	2 orang

⁶⁹ Dokumentasi Profil Desa Negeri Galih Rejo Kecamatan Sungkai Tengah Kabupaten Lampung Utara

5.	Honorer	2 orang	9 orang
6.	Pedagang	10 orang	10 orang
Jumlah total penduduk		1786 orang	

*Sumber: Dokumentasi Tentang Profil Desa Negeri Galih Rejo
Kecamatan Sungkai Tengah Kabupaten Lampung Utara.*

c) Jumlah penduduk menurut aliran kepercayaan

No	Agama	Laki-laki	perempuan
1.	Islam	900 orang	791 orang
2.	Kristen	28 orang	29 orang
3.	Hindu	25 orang	23 orang
Jumlah		953 orang	843 orang

*Sumber: Dokumentasi Tentang Profil Desa Negeri Galih Rejo
Kecamatan Sungkai Tengah Kabupaten Lampung Utara.*

4. Visi dan Misi desa Negeri Galih Rejo

Visi dan Misi pembangunan desa Negeri Galih Rejo tahun 2018-2023 disusun berdasarkan pada sumber utama dari visi kepala desa yang terpilih melalui proses pemilihan kepala desa secara langsung yang saat ini sedang menjabat. Adapun visi dan misi desa Negeri Galih Rejo adalah sebagai berikut:

1. Visi pembangunan desa Negeri Galih Rejo tahun 2018-2023 adalah:

Mampu mengembalikan persengketaan batas antar wilayah yang di kuasai oleh desa Negeri Campang Jaya.

2. Misi pembangunan desa Negeri Galih Rejo tahun 2018-2023 adalah:

a. Mewujudkan desa yang aman yaitu dengan membangun pos kamling untuk mencegah banyaknya kasus pencurian, serta melatih warga

agar menjadi warga yang saling toleransi dan kekeluargaan dalam menjaga hak-haknya.

- b. Menciptakan suatu kondisi kehidupan yang memiliki kesatuan dan perdamaian meskipun memiliki beragam suku dan agama.⁷⁰

B. Implementasi *Kafa'ah* Dalam Pernikahan Perspektif Masyarakat Desa Negeri Galih Rejo

Kafa'ah memang bukan menjadi salah satu syarat sahnya dalam pernikahan namun *kafa'ah* menjadi syarat kelaziman dalam pernikahan, jika seorang perempuan menikah namun tidak setara maka akad tersebut sah. Para wali memiliki hak untuk merasa keberatan terhadapnya dan memiliki hak untuk dibatalkan pernikahannya, untuk mencegah timbulnya rasa malu dari diri mereka.⁷¹ Oleh karena itu, konsep kesetaraan dalam pernikahan harus diperhatikan agar dapat menjadikan sebuah pernikahan yang sekufu serta dapat membentuk sebuah keluarga yang bahagia.

Arti *kafa'ah* dalam pernikahan tidak lepas dari pendapat masyarakat yang berbeda beda begitu juga mengenai unsur-unsur kesekufuan yang digunakan untuk diri sendiri maupun orang lain. Oleh karena itu untuk mendapatkan informasi tentang pengertian *kafa'ah* serta konsep *kafa'ah* yang digunakan, peneliti melakukan wawancara kepada sebagian masyarakat yaitu: tokoh masyarakat, tokoh agama, pelaku (pasangan suami istri) dan remaja-remaja yang ada di desa Negeri Galih Rejo sebagai berikut:

⁷⁰ Wawancara dengan bapak Hasan Basri selaku kepala desa di desa Negeri Galih Rejo, tanggal 11 juni 2019.

⁷¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu jilid 9*, (Damaskus: Darul Fikr, 2007) h. 218

Menurut bapak Hasan Basri *kafa'ah*/keserasian dalam pernikahan itu harus didahului dengan agama atau keyakinan yang sama antara kedua belah pihak. Oleh karena itu seorang laki-laki muslim tidak boleh menikahi wanita non muslim, hal tersebut telah diatur oleh agama maupun undang-undang.⁷²

Bapak Hasan Basri menyatakan dulu menikah dengan ibu Rodiyah pada tahun 1995, kriteria yang di cari beliu sebelum menikah yaitu wanita yang satu agama yaitu beragama Islam serta dari keturunan keluarga baik-baik, karena jika wanita tersebut bertaqwa maka ia akan taat pula kepada suaminya, oleh karena hubungan suami istri adalah baik maka akan mewujudkan sebuah keluarga yang harmonis.⁷³

Sedangkan bapak Sainal menyatakan bahwa keserasian dalam rumah tangga adalah saling beriman karena keimanan merupakan Kunci dalam menjalin sebuah rumah tangga, saling memahami antara satu sama lain, serta dapat menjaga hak dan kewajiban antara suami dan istri.⁷⁴

Bapak Sainal menikah dengan ibu Farida pada tahun 1992, dulu ketika menikah beliau tidak menentukan kriteria calon yang akan di nikahi, karena pernikahan mereka tidak direncanakan yaitu melalui perijodohan yang disepakati antara kedua orang tua. Memang ketika setelah menikah mereka belum terbiasa karena belum saling mengenal, namun setelah sekian lama bapak Sainal menyadari bahwa itu adalah takdir Allah yang harus dijaga. Dan bisa dikatakan kehidupan keluarga mereka berjalan harmonis, meski

⁷² Wawancara dengan bapak Hasan Basri selaku kepala desa di desa Negeri Galih Rejo, tanggal 6 juni 2019.

⁷³ *Ibid.*

⁷⁴ Wawancara dengan bapak Sainal selaku sekretaris desa di desa Negeri Galih Rejo, tanggal 7 juni 2019.

terkadang mendapati masalah tetapi masalah tersebut bisa diatasi dan rumah tangga mereka tetap bertahan.⁷⁵

Sedangkan menurut bapak Adnan standar *kafa'ah* yang sudah dijelaskan di dalam hadis Nabi yaitu kecantikan, harta, nasab, dan agama, semakin lama menjadi terkikis dan jarang sekali digunakan oleh masyarakat terutama dalam hal agama. oleh karena itu *kafa'ah*/keserasian saat ini bisa dinilai dari segi kesepakatan antara calon suami dan istri untuk membentuk sebuah rumah tangga yang didasari karena cinta. Meskipun dalam rumah tangga kelak akan mendapati permasalahan, karena awalnya didasari rasa cinta maka akan membuat pasangan tersebut dapat mempertahankan rumah tangganya.⁷⁶

Sedangkan menurut bapak Selamat Bisa dikatakan bahwa rumah tangga tersebut adalah rumah tangga yang serasi apabila pasangan suami istri tersebut bisa saling menerima, menghargai, dapat memberi masukan dan tidak saling berebut kebenaran serta saling menyalahkan. Tidak hanya itu saja, namun harus dilandasi dengan kesabaran, sehingga ketika di dalam rumah tangga mengalami goncangan maka hal tersebut bisa di selesaikan secara bersama-sama tanpa harus menggunakan emosi yang dapat merusak keharmonisan.⁷⁷

Bapak Selamat menyatakan bahwa dulu beliau memilih kriteria calon istri yaitu wanita yang solehah, dan alhamdulillah beliau mendapatkannya

⁷⁵ *Ibid.*

⁷⁶ Wawancara dengan bapak Adnan selaku tokoh agama di desa Negeri Galih Rejo, tanggal 7 juni 2019

⁷⁷ wawancara dengan bapak Selamat selaku tokoh agama di desa Negeri Galih Rejo, tanggal 6 juni 2019

serta dapat diberikan keturunan. Dalam keluarga pasti akan ada masalah meskipun kita telah memilih calon yang terbaik, oleh karena itu sebagai suami yang baik, jika sang istri sedang marah maka harus mengalah agar rumah tangga tetap harmonis.

Berikut ini adalah beberapa ungkapan pasangan suami istri tentang kesekufuan/keserasian dalam rumah tangga.

Menurut bapak Gayot dan ibu Maskana, Pasangan suami istri yang serasi yaitu pasangan yang saling mengerti antara satu sama lain, oleh karena itu ketika memilih calon sebelum menikah harus benar-benar sesuai kriteria yang kita inginkan, kriteria tersebut yaitu:

1. Harus di dahulukan agamanya.
2. Hartanya.
3. Kecantikannya/ketampanannya.

Agama dalam sebuah rumah tangga itu sangatlah penting terutama bagi seorang laki-laki, karena kelak ia akan menjadi imam yang akan membimbing istri dan anak-anaknya agar taat dengan perintah-perintah Allah untuk meraih kebahagiaan kehidupan di akhirat. Namun harta juga menjadi modal utama untuk mewujudkan sebuah keluarga yang harmonis, karena banyak rumah tangga yang hancur dikarenakan faktor ekonomi. Oleh karena itu seorang suami harus mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga dan seorang istri tidak boleh terlalu menuntut haknya yang tidak terpenuhi oleh

suami karena suami hanya mampu memberikan sesuai dengan kemampuannya.⁷⁸

Ibu Maskana menyatakan bahwa meskipun dalam pemilihan calon sebelum menikah yang diinginkan adalah calon suami yang beriman dan memiliki ilmu agama yang lebih luas dari pada dia, tetapi Allah memiliki rencana lain yaitu diberi pasangan yang tidak sesuai dengan keinginannya bahkan tidak sekufu, maka hal itu akan membuat seorang istri merasa kesulitan, karena seharusnya mendapat bimbingan dari suami tapi malah sebaliknya. Namun hal tersebut akan lebih mengajarkan kita bahwa Allah memiliki rencana yang lebih baik untuk hambaNya, dan kita bisa lebih bersabar dan belajar bersama untuk mempertahankan rumah tangga agar tetap harmonis. Tetapi dalam menjalankan kehidupan sehari-hari masih saja terbesit rasa penyesalan karena tidak mendapatkan suami yang diidamkan sehingga terkadang sering merasa bersalah karena pernah tidak taat karena berbeda pendapat.⁷⁹

Sedangkan menurut bapak Puji dan ibu Dwi Ana Kehidupan rumah tangga yang harmonis dan serasi adalah rumah tangga yang bisa saling mempercayai dan saling mendukung. oleh karena itu pemilihan calon juga mempengaruhi keserasian dalam rumah tangga.⁸⁰

⁷⁸ Wawancara dengan bapak Gayot dan ibu Maskana selaku pasangan suami istri di desa Negeri Galih Rejo, tanggal 9 juni 2019

⁷⁹ Wawancara dengan ibu Maskana selaku istri dari bapak Gayot di desa Negeri Galih Rejo, tanggal 9 juni 2019

⁸⁰ Wawancara dengan bapak Pujiono dan ibu Dwi Ana selaku pasangan suami istri di desa Negeri Galih Rejo, tanggal 6 juni 2019

Berdasarkan pernyataan bapak Pujiono dan ibu Dwi Ana, mereka dulu menikah karena awalnya adalah perjodohan antara budenya ibu Dwi dan kakaknya bapak Pujiono, namun setelah melakukan pertemuan antara keluarga, mereka merasa yaqin dan akan melanjutkan hubungan pernikahan. Jadi untuk kriteria yang akan dipilih sebagai calon hanya berpatokan pada keyaqinan hati. Karena jika hati sudah sama-sama yakin maka apapun yang akan terjadi dalam kehidupan rumah tangga akan tetap bisa terselesaikan, dan diperlukan sikap yang saling mengerti, mengalah agar dapat mempertahankan keluarga yang harmonis.⁸¹

Menurut bapak Armidi, S.Pd. I. Keserasian dalam rumah tangga memiliki konsep masing-masing. Untuk masyarakat awam serasi itu adalah satu ide, yaitu antara laki-laki dan perempuan bisa saling cocok. Dalam kecocokan tersebut juga berbeda-beda misalnya satu hobi, satu profesi, satu adat istiadat, dan satu agama. Tetapi konsep terbentuknya rumah tangga yang harmonis yaitu di landasi dengan agama, yang artinya ketika menikah yaitu diniatkan untuk menjalankan perintah agama terutama agar dapat saling mengingatkan dalam hal kebaikan maka rumahtangga tersebut akan damai serta bahagia. Contoh ketika kita mulai lalai melaksanakan solat maka disitu kita diingatkan oleh pasangan kita. Oleh karena itu agama akan bisa mensesuaikan kita, berbeda dengan konsep yang lainnya, contohnya ketika kita menikah hanya dikarenakan faktor ekonominya saja maka dalam kehidupan rumah tangga belum tentu menjamin kebahagiaan.

⁸¹ *Ibid.*

Berdasarkan pernyataan bpk Armidi, Kriteria yang dicari ketika ingin menikah yaitu sesuai dengan anjuran Islam, yaitu mendahulukan agamanya serta nasabnya. Begitu juga dengan Ibu Susi sebagai istri dari bapak Sarmidi memilih calon pasangan yaitu didahulukan karena agamanya, hal yang menjadi penentu bahwa calon tersebut memiliki agama yang baik yaitu setidaknya pernah mengenyam pendidikan di pesantren. Ketika dalam sebuah rumah tangga, antara suami dan istri sudah merasa sekufu maka dalam menjalankan kehidupan sehari-hari akan terasa mudah dan akan membangun energi positif dalam diri masing-masing, karena ketika sang istri lalai maka sang suami akan mengingatkan, begitu juga sebaliknya sehingga kehidupan akan selalu harmonis.⁸²

Berikut adalah ungkapan hasil wawancara dengan remaja-remaja di desa Negeri Galih Rejo tentang pengertian dari *kafa'ah*/keserasian dalam pernikahan serta kriteria apa yang di gunakan mereka dalam memilih calon.

Menurut saudari Eka Rini memilih calon yang sepadan dengan dia yaitu harus satu keyakinan, seorang yang penyayang, mengerti tentang kondisi keluarganya dan sebaliknya, karena ketika calon tersebut sudah sayang maka dia akan menerima apapun keadaanya di dalam keluarga. Kemudian setelah semua itu terpenuhi maka akan bisa mewujudkan sebuah rumah tangga yang harmonis. Mengenai ketampanan atau kecantikan dari calon yang sudah dipilih itu adalah sebuah bonus, karena yang paling utama adalah tetap agamanya, karena jika kita memilih calon suami yang memiliki

⁸² Wawancara dengan bapak Armidi S.Pd. I dan ibu Susi selaku pasangan suami istri di desa Negeri Galih Rejo, tanggal 6 juni 2019

ilmu agama lebih tinggi dari kita maka ia akan membimbing kita agar menjadi istri yang solihah, kemudian mengenai harta itu tidak perlu kita khawatirkan lagi karena tidak mungkin Allah akan membiarkan hambanya yang selalu taat menjalankan perintahnya.⁸³

Sedangkan menurut saudari Lia kriteria yang sepadan dengan dia yaitu laki-laki yang tampan, berkecukupan, pekerja keras, tapi juga harus tau tentang ilmu agama karna kelak akan menuntun kita menjadi istri yang baik. Memang dalam sebuah rumah tangga pasti ada lika liku kehidupan oleh karena itu hal yang harus kita lakukan yaitu berusaha bersama-sama untuk menyelesaikan masalah tersebut agar rumah tangga tetap harmonis.⁸⁴

Menurut saudara Yusuf memilih calon istri yaitu didahulukan dengan akhlaknya, cantik, dan dari keluarga yang baik-baik. Karena kelak seorang wanita akan menjadi ibu serta guru yang pertama bagi anak-anaknya, oleh karena itu ibu harus bisa menjadi panutan atau cerminan yang baik bagi anaknya. Namun pada kenyataanya di desa Negeri Galih Rejo kebanyakan remaja memilih dari segi kecantikannya saja dan tidak memikirkan bibit bobotnya, hal itu dikarenakan kurangnya pengetahuan, serta nasehat dan pengawasan dari orang tua.⁸⁵

Menurut saudara Ansori, Sedangkan pernyataan dari saudara Irfan untuk masalah jodoh itu kita tidak bisa memilih, apa pun yang di takdiran

⁸³ Wawancara dengan saudari Eka Rini selaku remaja di desa Negeri Galih Rejo dan mahasiswa STAI NU Kotabumi, tanggal 5 juni 2019.

⁸⁴ Wawancara dengan saudari Elia selaku remaja SMA di desa Negeri Galih Rejo, tanggal 5 juni 2019.

⁸⁵ Wawancara dengan saudara Yusuf Hendrawan selaku pelajar SMA dan santri di desa Negeri Galih Rejo. Tanggal 13 juni 2019.

sebagai pasangan kita maka kita harus menerima. Contoh ketika nanti mendapatkan wanita yang sholehah maka itu adalah sebuah anugrah, akan tetapi jika diberi pasangan yang cantik namun agamanya kurang berarti disitu kita diamanahkan untuk membimbingnya.⁸⁶

Berdasarkan hasil wawancara terhadap beberapa informan terkait pengertian *kafa'ah* serta konsep *kafa'ah* yang digunakan oleh mereka, terdapat pula pendapat mereka mengenai implementasi *kafa'ah* yang banyak digunakan oleh masyarakat meliputi beberapa unsur *kafa'ah* yang mempengaruhi dalam pemilihannya yaitu:

1. Harta (materi)

Pemilihan calon yang dilakukan sebelum menikah tidak lepas dari kriteria kemampuan sang calon terutama bagi calon suami, karena suami mempunyai tanggung jawab memberikan pemenuhan nafkah terhadap istrinya. Oleh karena itu materi mempunyai pengaruh besar dalam penerapan untuk memilih calon yang sekuat. Berikut hasil wawancara mengenai harta sebagai unsur kesetaraan.

Sebagaimana yang telah dinyatakan oleh bapak Sainal bahwa: “materi merupakan salah satu kriteria yang diutamakan dalam memilih pasangan dan realita yang sering terjadi di masyarakat untuk menentukan keserasian antara calon suami dan istri yaitu dilihat dari segi materinya

⁸⁶Wawancara dengan Irfan Rizki selaku remaja di desa Negeri Galih Rejo. Tanggal 13 juni 2019

karena pada dasarnya seorang suami akan mempunyai kewajiban memenuhi hak istri yaitu nafkah”.⁸⁷

Sedangkan Bapak Adnan menyatakan bahwa: “perekonomian yang cukup merupakan penunjang untuk terbentuknya rumah tangga yang bahagia”.⁸⁸

Sedangkan bapak Selamat menyatakan bahwa: “pengaruh pemilihan calon yang dianggap serasi yaitu dilihat dari segi materinya terutama bagi remaja, karena mereka menganggap jika kebutuhannya terpenuhi maka kehidupannya akan bahagia. Namun pada kenyataannya banyak rumah tangga yang hancur hanya dikarenakan masalah perekonomian”.⁸⁹

Sedangkan ibu Maskana menyatakan bahwa: “terpenuhinya kebutuhan materi merupakan modal utama untuk membentuk keluarga yang bahagia”.⁹⁰

Sedangkan saudari Elia menyatakan bahwa: “calon suami yang serasi atau yang akan di pilih yaitu laki-laki yang berkecukupan dan pekerja keras, agar dapat memenuhi kewajibannya memberikan nafkah”.⁹¹

Berdasarkan wawancara dari beberapa sumber di atas dapat disimpulkan bahwa, adanya persamaan pemikiran masyarakat yang

⁸⁷ Wawancara dengan bapak Sainal selaku sekretaris desa di desa Negeri Galih Rejo, tanggal 7 juni 2019

⁸⁸ Wawancara dengan bapak Adnan selaku tokoh agama di desa Negeri Galih Rejo, tanggal 7 juni 2019

⁸⁹ wawancara dengan bapak Selamat selaku tokoh agama di desa Negeri Galih Rejo, tanggal 6 juni 2019

⁹⁰ Wawancara dengan ibu Maskana selaku istri dari bapak Gayot di desa Negeri Galih Rejo, tanggal 9 juni 2019

⁹¹ Wawancara dengan saudari Elia selaku remaja SMA di desa Negeri Galih Rejo, tanggal 5 juni 2019

mayoritas berpendapat bahwasanya yang menjadi ukuran kesetaraan dalam memilih calon pasangan yang diutamakan adalah harta. Karena menurut masyarakat apabila memilih calon pasangan yang memiliki harta akan menjamin kehidupan lebih mudah terutama dalam hal perekonomian serta akan menjadikan kebahagiaan dalam rumah tangga.

2. Cantik/tampan

Pada dasarnya cantik/tampan merupakan salah satu anugerah yang Allah berikan kepada hambanya dan hal ini juga mempengaruhi cara pemilihan pasangan karena akan menumbuhkan rasa ketertarikan kepada seseorang dengan hanya sekedar melihat saja. Mengenai hal tersebut berikut hasil wawancara terkait kecantikan/ketampanan sebagai unsur keserasian dalam pernikahan.

Sebagaimana yang telah dinyatakan oleh bapak Hasan Basri bahwa: “kecantikan/ketampanan bukan menjadi faktor utama dalam memilih pasangan yang serasi, karena jika memilih calon hanya dikarenakan penampilannya saja, maka hal tersebut bisa hilang, karena pada dasarnya fisik itu sifatnya hanya sementara”.⁹²

Sedangkan menurut bapak Sainal bahwa: “kecantikan/ketampanan mempunyai daya tarik yang sangat kuat untuk menjadi penentu keserasian antara calon suami dan istri, karena jika mempunyai pasangan yang sesuai dengan apa yang kita inginkan bisa membuat kita merasa bahagia dan nyaman. Penilaian terhadap pemilihan calon yang sekufu yang sering

⁹² Wawancara dengan bapak Hasan Basri selaku kepala desa di desa Negeri Galih Rejo, tanggal 11 juni 2019

digunakan oleh masyarakat juga banyak menggunakan ukuran fisik yaitu cantik/tampan”.⁹³

Sedangkan menurut bapak Adnan bahwa: “ketertarikan kepada seseorang bisa menjadikan kita tidak memandang fisik orang tersebut, oleh karena itu cantik/tampan tidak mempunyai pengaruh tinggi untuk menjamin keserasian. Begitu juga yang terjadi di desa Negeri Galih Rejo kebanyakan masyarakat hanya mengutamakan soal perasaannya saja ketimbang fisiknya”.⁹⁴

Sedangkan menurut bapak Selamat bahwa: “cantik bukanlah ukuran keserasian yang akan menjamin kehidupan menjadi bahagia. Namun pada realitanya yang terjadi di masyarakat Negeri Galih Rejo terutama bagi remaja, mereka menganggap bahwa yang menjamin kebahagiaan dalam rumah tangga adalah dari segi fisik. Hal tersebut bisa dilihat dengan banyaknya remaja yang menikah di bawah umur dikarenakan faktor nafsu yang ditimbulkan dari pengaruh fisik serta pergaulannya”.⁹⁵

Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh Ibu Dwi Ana bahwa: “kebanyakan remaja di desa Negeri Galih Rejo tidak mengetahui keserasian yang sesungguhnya, oleh karena itu untuk menentukan calon pasangan yang menurutnya serasi hanya di dasari oleh nafsu, dan

⁹³ Wawancara dengan bapak Sainal selaku sekretaris desa di desa Negeri Galih Rejo, tanggal 7 juni 2019

⁹⁴ Wawancara dengan bapak Adnan selaku tokoh agama di desa Negeri Galih Rejo, tanggal 7 juni 2019

⁹⁵ wawancara dengan bapak Selamat selaku tokoh agama di desa Negeri Galih Rejo, tanggal 6 juni 2019

korbannya adalah remaja-remaja yang masih menginjak bangku sekolah, diantaranya dari mereka sudah ada yang menikah di karenakan telah terjerumus dalam pergaulan yang kurang baik”.⁹⁶

Sedangkan menurut saudari Eka Rini bahwa: “mendapatkan pasangan yang cantik atau tampan merupakan bonus yang Allah berikan, oleh karena itu kita tidak perlu berambisi untuk mendapatkan hal tersebut”.

Sedangkan saudara Ansori menyatakan bahwa: “memilih calon istri yaitu harus cantik, karena ketika kita berjalan bersama dengan istri kita yang cantik, maka kita tidak akan merasa malu. Untuk perkara agama bisa di atur setelah menikah”.⁹⁷

Berdasarkan wawancara dengan beberapa sumber di atas, dapat dilihat bahwa presentase masyarakat Negeri Galih Rejo ternyata lebih banyak yang condong memilih rupa, namun ada sebagian masyarakat yang berpendapat bahwa rupa tidak menjadi tolak ukur yang utama dalam penentuan keserasian.

3. Nasab

Yang dimaksud nasab yaitu hubungan seseorang manusia dengan asal-usulnya dari bapak dan kakek. Nasab juga merupakan salah satu unsur yang terdapat dalam kesetaraan dalam pernikahan. Berikut hasil wawancara mengenai nasab sebagai unsur kesetaraan.

⁹⁶ Wawancara dengan ibu Dwi Ana selaku pasangan suami istri di desa Negeri Galih Rejo, tanggal 6 juni 2019

⁹⁷ Wawancara dengan saudara Ansori selaku remaja di desa Negeri Galih Rejo. Tanggal 13 juni 2019

Bapak Hasan Basri menyatakan bahwa: “nasab atau latar belakang dari keluarga calon harus menjadi perhatian, maka hal yang harus dilakukan yaitu menelusuri bagaimana karakter dari keluarga calon tersebut apakah dari keluarga yang baik atau sebaliknya, karena dikhawatirkan jika calon merupakan keturunan dari keluarga yang kurang baik maka ia juga akan memiliki karakter tersebut. Sebagaimana pepatah mengatakan bahwa buah jatuh tidak akan jauh dari pohonnya”.⁹⁸

Sebagaimana juga telah dinyatakan oleh saudara Yusuf Hendrawan bahwa: “memilih calon istri harus dari keturunan keluarga yang baik-baik, karena jika kedua orang tuanya adalah orang baik maka dalam kehidupannya, dia sudah diajarkan bagaimana menjadi pribadi yang baik pula”.⁹⁹

Berasarkan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa nasab atau latar belakang dari keluarga calon juga sangat penting untuk diperhatikan. Terkait nasab dalam penentuan keserasian, masyarakat Negeri Galih Rejo belum memiliki pengetahuan yang cukup mengenai peran nasab dalam penentuan keserasian. Sementara masyarakat yang lain sangat menjunjung tinggi peran nasab dalam menentukan keserasian.

4. Agama

Yang dimaksud adalah kebenaran dan kelurusan terhadap hukum-hukum agama. Hal tersebut merupakan unsur yang sangat penting dalam

⁹⁸ Wawancara dengan bapak Hasan Basri selaku kepala desa di desa Negeri Galih Rejo, tanggal 11 juni 2019

⁹⁹ Wawancara dengan saudara Yusuf Hendrawan selaku pelajar SMA dan santri di desa Negeri Galih Rejo. Tanggal 13 juni 2019

menentukan kesetaraan, karena modal utama untuk membangun rumah tangga yang bahagia yaitu adalah ketakwaan antara suami dan istri. Berikut hasil wawancara mengenai agama sebagai unsur kesetaraan.

Bapak Hasan Basri menyatakan bahwa: “keserasian antara suami dan istri itu harus didahului dengan unsur ketakwaan atau keyakinan yang sama antara kedua belah pihak. Oleh karena itu seorang laki-laki muslim tidak boleh menikahi wanita non muslim dan sebaliknya, karena hal tersebut merupakan larangan agama”.¹⁰⁰

Sedangkan menurut bapak Sainal bahwa: “kunci sebuah rumah tangga bisa menjadi serasi adalah dengan keimanan. Dengan adanya keimanan maka antara pasangan suami istri akan dapat saling mengerti, menghargai, menjaga dan melindungi. Akan tetapi banyak masyarakat yang tidak mengetahui hal tersebut sehingga dalam menentukan pasangannya hanya menilai dari faktor luarnya saja oleh karena itu banyak rumah tangga yang berantakan”.¹⁰¹

Sedangkan menurut bapak Adnan bahwa: “faktor utama yang menjadikan keluarga bahagia adalah ketakwaan. Namun realitanya yang banyak terjadi di desa Negeri Galih Rejo masyarakat hanya mengedepankan faktor perasaan cinta saja dari pada segi ketakwaannya. Oleh karena itu standar *kafa'ahnya* tidak terpenuhi secara maksimal”.¹⁰²

¹⁰⁰ Wawancara dengan bapak Hasan Basri selaku kepala desa di desa Negeri Galih Rejo, tanggal 6 juni 2019

¹⁰¹ Wawancara dengan bapak Sainal selaku sekretaris desa di desa Negeri Galih Rejo, tanggal 7 juni 2019

¹⁰² Wawancara dengan bapak Adnan selaku tokoh agama di desa Negeri Galih Rejo, tanggal 7 juni 2019

Bapak Selamat juga menyatakan bahwa: “agama adalah jaminan untuk membentuk keluarga bahagia, karena jika sama-sama mengerti ilmu agama maka akan saling menghargai antara satu sama lain. Akan tetapi kebanyakan yang terjadi di dalam masyarakat terutama pasangan-pasangan muda mengesampingkan hal ini, sehingga ketika mendapati suatu masalah maka mereka cepat mengambil keputusan untuk mengakhiri hubungannya karena hubungan mereka tidak dilandasi dengan keimanan”.¹⁰³

Berdasarkan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa faktor kesetaraan yang sangat penting yang akan menjadikan keluarga menjadi bahagia adalah ketakwaan (agama) antara suami dan istri, karena jika pasangan suami istri sama-sama mengetahui arti dari ketakwaan maka dalam menjalani kehidupan rumah tangga akan terasa mudah karena bisa saling memahami, mengerti, menjaga, menyayangi dan saling memiliki. Namun banyak juga masyarakat yang tidak tau bahwa ketakwaan adalah faktor utama dalam menjalin hubungan rumah tangga agar menjadi serasi, terutama bagi masyarakat awam dan anak-anak muda. Hal tersebut terjadi karena kurangnya pengetahuan agama sehingga mereka mengesampingkan hal ini dan menjadikan faktor yang lainnya lebih utama yaitu materi dan fisik dari pada faktor agamanya. Sehingga implementasi *kafa'ah* terhadap unsur-unsur yang sudah ditetapkan belum dapat diterapkan secara maksimal.

¹⁰³ wawancara dengan bapak Selamat selaku tokoh agama di desa Negeri Galih Rejo, tanggal 6 juni 2019

C. Analisis Implementasi *Kafa'ah* Dalam pernikahan di Desa Negeri Galih Rejo Kecamatan Sungkai Tengah Lampung Utara

Salah satu hal yang perlu dipertimbangkan bagi calon pasangan yang akan dinikahkan adalah *kafa'ah* atau kesepadanan antara calon mempelai karena kesepadanan adalah modal utama keharmonisan rumah tangga. Dengan kata lain *kafa'ah* adalah kondisi dimana dua hal yang sebanding, setara, semisal, sama dan sepadan.¹⁰⁴

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti terhadap beberapa informan yang bersedia dijadikan subjek penelitian di Desa Negeri Galih Rejo, dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan persepsi antar informan mengenai *Kafa'ah* dalam perkawinan. Perbedaan tersebut sesuai dengan pemahaman dan kenyataan yang terjadi kepada mereka yang sudah menjalani kehidupan rumah tangga. Sebagai pasangan suami istri tentu mengetahui hal-hal yang menjadikan rumah tangga mereka menjadi harmonis. Oleh karena itu sebelum melakukan pernikahan harus memilih calon yang sepadan dan setara agar rumah tangga bisa menjadi *sakinah mawaddah, warohmah*.

Merujuk dari teori yang penulis ambil dari hadis Rosulallah yang di riwayatkan oleh Imam Bukhori bahwa wanita dinikahi karena empat perkara yaitu harta, nasab, kecantikan, dan agamanya, namun di akhir hadis Rosulallah menekankan bahwa memilih wanita yang taat beragama akan menjadikan hidup bahagia. Berangkat dari teori yang dikemukakan tersebut,

¹⁰⁴ Najmah Sayuti, Al-Kafa'ah Fi Al-Nikah, Dalam Jurnal Ilmiah Kajian Gender, (IAIN Imam Bonjol: Padang) Vol.V No.2 Tahun 2015, h. 179-180

maka analisis implementasi *kafa'ah* dalam perkawinan dapat dikaitkan dengan standar *kafa'ah*, sebagai berikut:

1. Harta menjadi salah satu kriteria yang menjadi acuan kesepadanan dalam memilih pasangan. terutama bagi calon suami, apabila calon istri keturunan orang kaya maka ia harus mendapatkan calon suami yang kaya juga. Karena jika calon istri dari keluarga kaya maka akan merasa menderita jika hidup dengan laki-laki miskin. Menurut narasumber yang telah diwawancarai, bahwa kebutuhan materi dalam rumah tangga sangatlah penting untuk mewujudkan keluarga yang harmonis. Nafkah lahir batin merupakan hak yang harus diperoleh istri dari suami, oleh karena itu ketika memilih calon maka yang menjadi kriteria pokok yang digunakan oleh kebanyakan masyarakat adalah hartanya.
2. Nasab (keturunan) adalah hubungan latar belakang seseorang dengan keluarganya. Nasab menjadi ukuran *kafa'ah* yang perlu diperhatikan dalam memilih calon yang sekufu, karena dengan melihat latar belakang keluarganya, jika keluarganya baik maka calon tersebut akan baik juga. Namun demikian tidak bisa menjadi jaminan karena pada dasarnya setiap manusia yang dilahirkan akan mempunyai sifat dan karakter yang berbeda-beda. Dari beberapa narasumber yang menyatakan bahwa nasab merupakan faktor yang harus diutamakan hanya sebagian saja yaitu Bapak Hasan Basri, bapak Armidi dan saudara Yusuf Hendrawan Menurut mereka nasab atau latar belakang orang tua juga akan menjadi pengaruh terhadap sifat yang dimiliki oleh anaknya, oleh karena itu selain harus

mengenal calon pasangan maka harus mengenal keluarganya juga. Namun tidak semua masyarakat mengetahui peranan penting nasab terhadap keserasian dalam memilih pasangan.

3. Kecantikannya, pemilihan calon pasangan di desa Negeri Galih Rejo juga menggunakan kriteria yang ditentukan dari fisik yaitu cantik atau tampan bahkan hal tersebut menjadi kriteria yang banyak digunakan oleh masyarakat, sebagaimana yang ungkapkan oleh bapak Sainal dan narasumber lainnya bahwa cantik atau tampan memiliki daya tarik yang kuat untuk memilih calon pasangan. Karena fisik juga menjadi tolak ukur pemuas hasrat bagi calon yang akan menikah .oleh karena itu memilih calon yang sesuai dengan keinginan kita akan dapat mengurangi hal-hal yang dapat merusak rumah tangga. Namun ada beberapa narasumber yang menyatakan jika mencari pasangan hanya mengutamakan dari kesempurnaan fisik saja maka hal tersebut belum bisa menjamin kebahagiaan dalam rumah tangga, karena kecantikan atau ketampanan tidak akan bisa bertahan selamanya melainkan akan hilang.
4. Agama adalah kunci utama dalam kehidupan, karena menjalankan perintah serta meninggalkan larangan Allah merupakan suatu kebahagiaan yang akan kita dapatkan di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu dalam menjalankan sebuah rumah tangga maka harus dilandasi dengan ketaqwaan, yaitu dengan memilih calon pendamping yang taat beragama. Oleh karena itu perempuan yang taat beragama harus memilih laki-laki yang taat beragama pula agar menemukan kesepadanan. Sebagaimana

yang telah dinyatakan oleh narasumber yang telah diwawancarai bahwa agama adalah kunci keserasian dalam rumah tangga yang akan menjadikan keluarga bahagia. Akan tetapi realita yang terjadi di masyarakat ternyata masih mengesampingkan agama serta lebih mengedepankan materi dan fisik sebagai tolak ukur dalam menentukan keserasian untuk memilih calon pasangan.

Sebagaimana telah dijelaskan dalam QS An-Nur ayat 26:

الْخَيْثُوتُ لِلْخَيْثِثِينَ وَالْخَيْثُوتُ لِلْخَيْثِثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ
وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ
كَرِيمٌ ﴿٢٦﴾

Artinya: “wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji dan laki-laki yang keji untuk wanita-wanita yang keji (pula), dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik (pula)”.¹⁰⁵

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti memperoleh beberapa informasi mengenai realisasi *kafa'ah*/kesepadanan dalam pernikahan di desa Negeri Galih Rejo, sebenarnya mereka telah menerapkan beberapa ketentuan dalam islam. Namun sayangnya dalam praktek menentukan kesepadanan tersebut tidak diaplikasikan secara menyeluruh. Padahal seharusnya pasangan suami istri perlu mengetahui konsep *kafa'ah* yang harus diikuti dengan pengetahuan tentang macam-macam kriteria *kafa'ah* menurut Islam, karena hal tersebut merupakan hal yang harus diperhatikan dalam pernikahan.

¹⁰⁵ Kementrian Agama Ri, *Alquran Terjemah* (Bandung: Syqma, 2017),352

Kurangnya terealisasi konsep *kafa'ah* secara sempurna disebabkan kurangnya pengetahuan agama bagi masyarakat desa Negeri Galih Rejo. Kelalaian masyarakat mengenai pentingnya ilmu agama sebagai bekal kehidupan, baik di dunia maupun di akhirat, mempengaruhi pertumbuhan remaja Di desa Negeri Galih Rejo yang tidak termotivasi untuk lebih memperdalam ilmu agama.

Berdasarkan pengakuan dari empat pasang suami istri di desa Negeri Galih Rejo yang telah diwawancarai, membentuk sebuah keluarga yang bahagia yaitu adalah dengan memiliki pasangan yang taat beribadah, karena jika pasangan suami istri adalah pasangan yang taat beribadah maka di dalam menjalankan sebuah rumah tangga akan merasa mudah karena saling mengerti antara satu sama lain. Namun hal tersebut tidaklah mudah, karena dalam sebuah rumah tangga pasti akan ada masalah. Sebagaimana yang dikatakan oleh bapak Selamat, meskipun sebelum menikah kita mencari pasangan yang sepadan artinya sama-sama taat beribadah, permasalahan akan tetap ada dalam kehidupan rumah tangga, namun ketika menghadapi suatu masalah maka cara yang dilakukan antara orang yang taat dengan orang yang tidak taat tentulah berbeda, pasangan yang taat akan lebih menerima serta dapat memberi solusi yang terbaik untuk memecahkan permasalahan tersebut. Berbeda dengan pasangan yang tidak mengetahui tentang ilmu agama serta tidak taat, maka dalam menyelesaikan perkara dalam rumah tangga sering kali menggunakan ego masing-masing.

Kafa'ah dalam pernikahan menjadi hak calon istri yang harus di dapatkan pada calon suami, karena yang harus menyeimbangkan kesetaraanya adalah calon suami. Ketika seorang wanita yang berilmu maka harus mendapatkan yang berilmu juga, karena laki-laki memiliki kewajiban untuk membimbing istrinya agar menjadi istri yang baik, serta akan menjadi imam dalam rumah tangga.

Namun bagi pasangan-pasangan yang berusia muda, mereka memilih calon karena di dasari oleh materi dan fisik, jika calon suami adalah orang kaya maka itu yang dianggap serasi, tetapi jika calon tersebut bukan orang kaya maka tidak serasi. Begitu pula dengan fisik, jika calon istri adalah wanita yang cantik maka ia akan mencari calon suami yang tampan juga. Tanpa disadari mereka melupakan faktor yang sangat penting dalam membangun rumah tangga yang bahagia yaitu agama, oleh karena itu banyak rumah tangga yang terpecah belah di karenakan faktor perekonomian.

Dalam persoalan *kafa'ah*/sekufu, Islam telah mengatur secara rinci, adapun praktiknya berbeda-beda karena tidak sepenuhnya berpedoman dengan ketentuan Islam. Meskipun Islam telah menata stuktur konsep *kafa'ah* dengan akurat, namun tidak mayoritas masyarakat menerapkan prinsipnya. Adakalanya masyarakat tidak mau tahu terhadap konsep tersebut karena pada dasarnya mereka hanya mencari materi semata. Padahal perbuatan tersebut belum tentu akan menjamin sebuah keluarga akan hidup bahagia.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa implementasi *kafa'ah* dalam pernikahan di desa Negeri Galih Rejo sudah dilakukan

meskipun belum maksimal karena tidak semua masyarakat mengetahui konsep *kafa'ah*, hanya sebagian masyarakat saja, meskipun demikian pada prakteknya mereka telah melakukannya. Calon suami istri akan mencari pasangan yang sepadan dengan dirinya, agar ketika berumah tangga dapat mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah, warohmah*.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa implementasi *kafa'ah* dalam pernikahan sudah sesuai dengan konsep kesetaraan meskipun belum maksimal. Walaupun masyarakat tidak mengenal kata "*kafa'ah*", tetapi secara konsep mereka telah melakukannya. Pengaruh *kafa'ah* dalam pernikahan dapat dilihat dari beberapa kriteria yang digunakan ketika memilih pasangan hidup. Dalam praktiknya, calon suami dan calon istri akan memilih pasangan yang sesuai dengan kriteria yang diinginkan, yaitu berparas cantik/tampan, berkecukupan, dari keluarga yang baik-baik, dan taat beribadah. Karena tidak semua calon pasangan mengetahui jika ada faktor yang lebih utama dalam menentukan pilihan, maka yang menjadi prioritas dalam menentukan kesetaraan adalah memilih pasangan hanya dilihat dari materinya. Kurangnya pengetahuan tentang ilmu agama menyebabkan implementasi *kafa'ah* dalam pernikahan di desa Negeri Galih Rejo belum maksimal.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, berikut saran yang berkenaan dengan penelitian ini bagi masyarakat yang sudah menikah dan yang belum menikah untuk lebih memperdalam ilmu agama, karena *kafa'ah* merupakan hal yang harus diperhatikan dalam perkawinan agar pasangan sama-sama menemukan keserasian dan kesepadanan sehingga dapat menciptakan sebuah

keluarga yang taat beragama sehingga dapat mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah warohmah*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Al-Bukhori, *Shohih Al-Bukhori*, Juz III, Indonesia, Maktabah Dahlan,t.t, 2107-2108.
- Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, Jakarta: Amzah, 2012.
- Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2*, Bandung: Pustaka Setia 2001.
- Cholid Nurbuko Dan Au Ahmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007.
- Depag RI, *Al-Quran Dan Terjemah*, Bandung: Syamil Media Cipta, 2005.
- Enizar, *Pembentukan Keluarga Menurut Hadis Rosulullah*, Metro: Stain Jurai Siwo Metro, 2015.
- Hussam Duramae, *Perkawinan Sekufu Dalam Perspektif Hukum Islam, Dalam Jurnal Bilancia*, Vol. 12 No. 1, Januari-Juni 2018.
- Ikhwani, Kafa'ah Dalam Pernikahan, Dalam Jurnal Ilmiah Sains, Teknologi, Ekonomi, Sosial Dan Budaya, Universitas Almuslim, Vol. 2 No. 1 Februari 2018.
- Khoirudin Nasution, *Hukum perkawinan 1*, yogyakarta: academia+tazzafa,2005.
- Kompilasi Hukum Islam
- Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014.
- Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern* , Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Muhammad Nashiruddin Al-Bani, *SohihSunanTirmidziI*, Jakarta : PustakaAzza, 2007.
- Nanang Martono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Jakarta: Rajawali Press, 2012.
- Nur Kholis, *Fiqh Keluarga*, Jakarta: Amzah, 2012.

- Otong Husni Taufik, *Kafa'ah Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam*, Galuh: Universitas Galuh, Vol. 5, No. 2-September 2017.
- Ramulyo Idris, *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis Dari Uu No. 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- S. Nasution, *Metode Research*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2011.
- Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-Hari*, Jakarta: Gema Insani, 2005
- Siti Zulaikha, *Fiqh Munakahah 1*, Yogyakarta: Idea Pres Yogyakarta, 2015.
- Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam Bandung: Percetakan Sinar Baru Algensindo Offset Bandung*, 2004.
- Suryabrata, Sumadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq*, Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2014.
- Syarifah Gustiawati & Novia Lestari, Aktualisasi Konsep Kafa'ah Dalam Membangun Keharmonisan Rumah Tangga, Dalam Jurnal Ilmu Syari'ah, (Bogor: FAI Universitas Ibn Khaldun), Vol. 4 No. 1 Tahun 2016.
- Tihami & Shohari Sahrani, *Fiqh Munakahat: Kajian Fiqh Lengkap*, Jakarta: Raja Wali Pers, 2014.
- Uhar Suharsaputra, *Metode Penelitian*, Bandung: PT Refika Aditama, 2012.
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu jilid 9*, Damaskus: Darul Fikr, 2007
- Zainuddin Bin Abdul Aziz Al-Malibari Al-Fanani, *Terjemah Fat'ul Mu'in Jilid 2* Bandung: Sinar Baru Algensindo Offset Bandung, 2011.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id; email: iainmetro@metrouniv.ac.id

04 Juni 2018

Nomor : B-0446/In.28.2/D/PP.00.9/6/2018
Lampiran : -
Perihal : Pembimbing Skripsi

Kepada Yth:

1. Dr. Tobibatussaadah, M.Ag.
2. Imam Mustofa, M.S.I.

di -
Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : FITRI UTAMI
NPM : 1502030069
Fakultas : SYARIAH
Jurusan : AL AHWAL ASY SYAKHSIYYAH (AS)
Judul : IMPLEMENTASI KAFAAH DALAM PERNIKAHAN PERSPEKTIF
MASYARAKAT DESA NEGERI GALIH REJO KECAMATAN SUNGKAI
TENGAH LAMPUNG UTARA

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
 - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah penibimbing II mengoreksi.
 - b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan.

Husnul Fatarib, Ph.D.
NIP. 19740104 199903 1 004





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; email: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : B-0262/In.28.2/D.1/PP.00.9/3/2019

19 Maret 2019

Lampiran : -

Perihal : Izin Pra Survey

Kepada Yth.
Kepala Desa Negeri Galih Rejo
di

Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.


Dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi mahasiswa kami:

Nama : Fitri Utami
NPM : 1502030069
Fakultas : Syariah
Jurusan : Ahwalus Syakhsiyah (AS)
Judul : IMPLEMENTASI KAFAAAH DALAM PERNIKAHAN
PERSPEKTIF MASYARAKAT DESA NEGERI GALIH
REJO KECAMATAN SUNGKAI TENGAH
KABUPATEN LAMPUNG UTARA

Mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin kepada mahasiswa tersebut untuk melakukan pra survey dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi yang dimaksud.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan,

Siti Zulalika, S.Ag., M.H &
NIP. 197206111998032001





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 0602/In.28/D.1/TL.01/05/2019

Wakil Dekan I Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : FITRI UTAMI
NPM : 1502030069
Semester : 8 (Delapan)
Jurusan : Ahwal Al-Syakhshiyah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di DESA NEGERI GALIH REJO KEC. SUNGKAI TENGAH, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "IMPLEMENTASI KAFAAH DALAM PERNIKAHAN PERSPEKTIF MASYARAKAT DESA NEGERI GALIH REJO KECAMATAN SUNGKAI TENGAH LAMPUNG UTARA".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.


Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 23 Mei 2019

Mengetahui,
Pejabat Setempat



Wakil Dekan I,



Siti Zulaikha S.Ag, MH
NIP 197206111998032001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 0603/In.28/D.1/TL.00/05/2019
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
KEPALA DESA NEGERI GALIH
REJO KEC. SUNGKAI TENGAH
di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 0602/In.28/D.1/TL.01/05/2019,
tanggal 23 Mei 2019 atas nama saudara:


Nama : **FITRI UTAMI**
NPM : 1502030069
Semester : 8 (Delapan)
Jurusan : Ahwal Al-Syakhshiyah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di DESA NEGERI GALIH REJO KEC. SUNGKAI TENGAH, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "IMPLEMENTASI KAFAAH DALAM PERNIKAHAN PERSPEKTIF MASYARAKAT DESA NEGERI GALIH REJO KECAMATAN SUNGKAI TENGAH LAMPUNG UTARA".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 23 Mei 2019
Wakil Dekan I


Siti Zulaikha S. Ag, MH
NIP 19720611 199803 2 001





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-630/In.28/S/OT.01/07/2019

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : FITRI UTAMI
NPM : 1502030069
Fakultas / Jurusan : Syari'ah/Ahwal Al-Syakhshiyah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2018 / 2019 dengan nomor anggota 1502030069.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 10 Juli 2019
Kepala Perpustakaan



[Signature]
Drs. Mokhtaridi Sudin, M.Pd.
NIP. 195808311981031001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARI'AH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniy.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniy.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Fitri Utami
NPM : 1502030069

Fakultas/Jurusan : Syari'ah/Al-ahwal Al-syakhshiyah
Semester/TA : VII/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	TandaTangan
	16/ 7-2018	✓	revisi bab IV-V Siay munagasyah	

Dosen Pembimbing I,

Dr. Tobibatussaadah, M. Ag.
NIP. 197010201998102002

Mahasiswa Ybs,

Fitri Utami
NPM.1502030069